



**PERATURAN DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)
DES A BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2020-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BADAMITA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;

b. bahwa untuk memberikan arah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Desa sesuai dengan visi dan misi Kepala Desa Badamita, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun mendatang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1012);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 26);
23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);

25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Aal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2018 Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 78);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 47);
28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2019 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 55);
29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2019 Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 57);
30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 70);
31. Peraturan Desa Badamita Nomor 11 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Badamita Tahun 2018 Nomor 11);
32. Peraturan Desa Badamita Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Badamita Tahun 2018 Nomor 13);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA
dan
KEPALA DESA BADAMITA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020-2025.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Badamita.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain : keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
26. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
27. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

Pasal 2

- (1) RPJM Desa merupakan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Desa oleh Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 3

- (1) RPJM Desa dijabarkan dalam RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun APB Desa.

- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Daftar Usulan RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RPJMDesa

Pasal 4

RPJM Desa terdiri atas sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II GAMBARAN UMUM DESA;
- c. BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DESA;
- d. BAB IV VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA;
- e. BAB V PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG, DAN SUB BIDANG;
- f. BAB VI INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA; dan
- g. BAB VII PENUTUP.

Pasal 5

Dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJM Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Desa.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peyelenggarakan pelaksanaan RPJM Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil RPJM Desa.

BAB V PERUBAHAN RPJM Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat RPJM Desa Tahun 2025-2031 belum tersusun, maka penyusunan RKP Desa Tahun 2026 berpedoman pada tahun akhir RPJM Desa Tahun 2020-

2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Badamita
pada tanggal 10 Februari 2020

KEPALA DESA BADAMITA,

RAHMATULLOH

Diundangkan di Badamita
pada tanggal 11 Februari 2020

SEKRETARIS DESA,

SUPRI HADI PRAYITNO

LEMBARAN DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2020-2025

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA BADAMITA
TAHUN 2020-2025**

**PEMERINTAH DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	11
2. Dasar Hukum	12
3. Maksud dan Tujuan	15
4. Hubungan RPJM Desa dan Dokumen Perencanaan Lainnya	15
5. Proses Tahapan Penyusunan RPJM Desa	15

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

1. Legenda dan Sejarah Desa	16
2. Potensi Sumber Daya Alam (Data Profil Desa)	
3. Potensi Sumber Daya Manusia (Data Profil Desa)	
2. Potensi Kelembagaan (Data Profil Desa)	
3. Potensi Prasarana dan Sarana (Data Profil Desa)	

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DESA

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	

BAB IV VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA.

1. Visi	
2. Misi	
3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa	
4. Arah Kebijakan Keuangan Desa	

BAB V PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG, DAN SUB BIDANG

BAB VI INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu, yaitu:

- 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- 5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- 6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- 7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- 8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- 9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Sedangkan Asas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

- 1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- 2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
- 3) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 4) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
- 5) kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- 6) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- 7) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;

- 8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- 9) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- 10) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- 11) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- 12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
- 13) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Oleh karena itu, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun penjabarannya berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun. Baik RPJM Desa maupun RKP Desa menjadi Pedoman dan dasar dalam Penyusunan APB Desa yang semua ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sehingga Dokumen RPJM Desa hukumnya wajib ada dan memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

RPJM Desa Badamita Tahun 2020 – 2025 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1012);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 26);
23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Aal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2018 Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 78);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 47);
28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2019 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 55);
29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2019 Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 57);
30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 70);
31. Peraturan Desa Badamita Nomor 11 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Badamita Tahun 2018 Nomor 11);
32. Peraturan Desa Badamita Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Badamita Tahun 2018 Nomor 13);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Badamita Tahun 2020 – 2025 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi Kepala Desa beserta jajarannya, masyarakat maupun dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Desa Badamita yang berkesinambungan selama periode tersebut.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJM Desa Badamita adalah:

1. Menetapkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Desa tahun 2020 - 2025;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); dan
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Propinsi, Kabupaten dan Desa yang berbatasan.

D. HUBUNGAN RPJM Desa dan DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan Desa, maka keberadaan RPJM Desa Badamita Tahun 2020 - 2025 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Desa Badamita khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

Selanjutnya, RPJM Desa setiap akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) Desa Badamita.

E. PROSES TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM Desa

Proses Penyusunan RPJM Desa Badamita Tahun 2020 – 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni melalui tahapan-tahapan sebagai berikut ini:


1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
2. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
3. Pengkajian Keadaan Desa;
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa;
5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa;
6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; Dan
7. Penetapan RPJM Desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

A. LEGENDA DAN SEJARAH DESA

1. LEGENDA DESA



2. SEJARAH DESA

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dan tidak melupakan sejarah asal usulnya, inilah yang menjadi dasar bagi kami pemerintah Desa Badamita berusaha terus menggali, menemukan dan melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah yang berhubungan dengan cikal bakal berdirinya Desa Badamita dan merupakan tetenger berdirinya Desa Badamita.

Sejarah Babad Desa Badamita ini sebagian merupakan kutipan dari buku Babad BADAPAMITA karangan Ki Suparno yang merupakan seorang tokoh mayarakat Desa Badamita yang menjadi seorang dalang . Karena buku Babad BADAPAMITA masih menggunakan bahasa Jawa maka dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Sebagian lagi bersumber dari cerita turun temurun yang dipercaya dan merupakan suatu kearifan lokal yang harus kita lestarikan bersama.

Desa Badamita merupakan sebuah desa yang terletak di ujung barat laut Kabupaten Banjarnegara yang secara geografis masuk dalam wilayah Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Purbalingga. Desa Badamita memiliki luas kurang

lebih 360 Hektare dengan batas wilayah sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kincang dan Desa Tanjunganom, sebelah barat berbatasan dengan Desa Bandingan dan Desa Timbang Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, sebelah utara berbatasan dengan Desa Tribuana dan Desa Sambong Kecamatan Punggelan, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Lengkong. Mayoritas penduduk Desa Badamita bermata pencaharian sebagai buruh tani dan ternak.

Cerita asal muasal berdirinya Desa Badamita sendiri dimulai dari cerita Kerajaan Majapahit, sebagai berikut :

I. Kerajaan Majapahit

Cerita ini dimulai dari Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Raja Durga Meluh. Dalam suatu pertemuan agung yang dihadiri oleh Patih Sura Kecu, guru dan para punggawa kerajaan lainnya. Dalam pertemuan itu sang Raja mengutarakan apa yang sedang menjadi beban pikirannya, yaitu tentang keberadaan Tumenggung Citra Yuda yang menempati wilayah di sekitar Larangan dan telah tercukupi kehidupannya. Sang Raja merasa tersinggung dikarenakan dalam pertemuan agung itu Tumenggung Citra Yuda tidak hadir, padahal sudah diberi tiga buah batang pohon untuk ditanam disekitar Tumenggungan meliputi tiga arah penjuru angin yaitu di sebelah barat, utara dan selatan. Maksud dari ditanamnya tiga batang pohon itu adalah kelah disekitar Tumenggungan akan terlihat asri, indah dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Yang menyebakan sang Raja heran dan takjub sekaligus tidak suka adalah kesaktian dari Tumenggung Citra Yuda. Apabila Tumenggung Citra Yuda ditantang adu kesaktian ataupun perang dimanapun akan selalu mendapatkan kemenangan. Sang Raja pun mempunyai niat jahat menginginkan kematian sang Tumenggung. Dalam pertemian agung itu sang Raja meminta nasihat dari para Guru, Patih dan punggawa-punggawa besarnya bagaimana cara menyingkirkan Tumenggung Citra Yuda.

Pada akhirnya sang Guru menyarankan kepada sang Raja cara untuk mengalahkan Tumenggung Citra Yuda adalah dengan mempersunting adik Tumenggung Citra Yuda yang bernama Dewi Anjani dengan tujuan setelah Dewi Anjani diperistri maka sang Raja berharap Dewi Anjani akan menceritakan rahasia kesaktian Tumenggung Citra Yuda dan kelemahan-kelemahannya. Sang Raja pun setuju dengan usul

dari Gurunya Ki Tunggal Seta dan segera memerintahkan Patihnya Sura Kecu untuk datang melamar Dewi Anjani di Tumenggungan untuk selanjutnya diboyong untuk menjadi istri dari Raja Durga Meluh.

Akan tetapi dalam perjalannya ke Tumenggungan Larangan Patih Sura Kecu belum pulang ke Kerajaan sehingga hal ini membuat Raja Durga Meluh menjadi resah dan bertanya kepada Gurunya Ki Tunggal Seta mengapa Patih Sura Kecu belum juga datang membawa Dewi Anjani. Sang Guru menjawab bahwa perjalanan menuju Tumenggungan Larangan memang sangat jauh dan harus melewati hutan belantara sehingga membutuhkan waktu yang lama.

Pada akhirnya Patih Sura Kecu datang dengan selamat menghadap Raja Durga Meluh untuk melaporkan misinya membawa Dewi Anjani ke hadapan Raja. Rajapun merasa senang dengan hasil yang dibawa oleh Patihnya itu. Sebelum menemui Dewi Anjani, Raja Durga Meluh diperingatkan oleh Gurunya untuk ingat pada tujuan semula yaitu menanyakan kelemahan Tumenggung Citra Yuda kepada adik perempuannya Dewi Anjani. Dengan harapan setelah mengetahui kelemahannya maka Tumenggung Citra Yuda akan diundang untuk menyaksikan pernikahan Raja Durga Meluh dengan Dewi Anjani adiknya. Dewi Anjani menceritakan kelemahan kakaknya yaitu dengan Cinde (selendang) yang diberatkan di lehar.

Tibalah hari resepsi pernikahan antara Raja Durga Meluh dengan Dewi Anjani yang dimeriahkan dengan tari-tarian. Seluruh tamu undangan disuruh untuk turut serta menari di acara yang megah itu. Diam-diam Raja Durga Meluh memerintahkan Patih Sura Kecu untuk mempersiapkan selendang yang akan digunakan untuk menjerat leher sang Tumenggung. Akibat larut dalam suasana pesta maka Tumenggung Citra Yuda terlena. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Raja Durga Meluh untuk menjerat leher Tumenggung Citra Yuda sehingga menyebabkan tewasnya sang Tumenggung.

Sementara itu di Tumenggungan Sokaraja adik laki-laki Tumenggung Citra Yuda yaitu Setya Guna menjadi bingung dan khawatir dikarenakan Tumenggung Citra Yuda tidak kunjung pulang padahal acara pernikahan sudah selesai. Maka timbul keinginannya untuk segera menyusul sang kakak ke Majapahit. Dalam perjalannya menuju Majapahit Setya Guna mendapat kabar bahwa kakak tercintanya tewas dibunuh oleh Raja Durga

Meluh dengan cara dijerat lehernya menggunakan selendang, dan telah dimakamkan di sebelah selatan sungai di sebelah kerajaan Majapahit.

Mendengar cerita itu maka Setya Guna segera menuju lokasi makam Tumenggung Citra Yuda seperti kabar yang diterimanya. Pada saat itu kerajaan masih daam suasana libur dikarenakan adanya acara pernikahan Raja Durga Meluh dengan Dewi Anjani. Akhirnya Setya Guna sampai pada lokasi makam dan menemukan makam baru. Dia berniat menggalinya untuk memastikan jasad kakaknya dan memindahkannya ke Tumenggungan Sokaraja. Ketika sedang melakukan penggalian, tiba-tiba ada warga yang melihat Setya Guna yang mirip kakaknya Tumenggung Citra Yuda sehingga dianggap Tumenggung Citra Yuda hidup kembali.

Kabar inipun segera menyebar ke seluruh pelosok Majapahit dan sampailah pada sang Raja. Raja Durga Meluh merasa kaget dan segera memerintahkan seluruh Patih dan Punggawanya untuk mencari dan mebinasakan Setya Guna yang dianggap sebagai Tumenggung Citra Yuda. Baru saja Setya Guna mengambil sebilah batang ntuk mengukur makam kakaknya, terdengan prajurit kerajaan datang berniat memporak porandakan makam Tumenggung Citra Yuda.

Mengetahui hal tersebut, Setya Guna bergegas melarikan diri menyeberangi sungai. Akan tetapi pasukan prajurit Majapahit terus mengejar sehingga Setya Guna menceburkan diri ke dalam sungai. Suasana gelap gulita disertai hujan deras dan angin ribut yang menyebabkan air sungai meluap dan menewaskan sebagian prajurit Majapahit. Tempat dimana air banjir menyebabkan tewasnya sebagian prajurit Majapahit kelak bernama ‘BANJARNEGARA’. Setelah menyeberang sungai, prajurit Majapahit melanjutkan pengejaran secara pelan-pelan sambil membanjarkan pasukan dikarenakan merasa sudah dekat dengan Katumenggungan. Akan tetapi untuk sesaat mereka merasa ragu-ragu apakah ini jalan yang benar atau salah menuju Katumenggungan Larangan sehingga di lokasi ini kelak dinamakan ‘BANJARMANGU’. Selanjutnya prajurit Majapahit melanjutkan pengejaran terhadap Setya Guna melalui hutan /alas yang gelap gulita dan angker sehingga tempat ini kelak dinamai ‘WANADADI’.

Sementara itu Setya Guna sudah menjauh dari kejaran para prajurit Majapahit. Di tengah kelelahan yang menghinggapi prajurit, mereka berangan-angan seandainya bisa menangkap Setya Guna (yang karena

kemiripannya dianggap sebagai Tumenggung Citra Yuda yang hidup kembali) dan diserahkan kepada Raja Durga Meluh. Di suatu tempat para prajurit menjadi ragu-ragu kembali sehingga tempat ini dinamakan ‘KARANG MANGU’ (Sebuah dusun di Desa Lengkong).

Setelah Setya Guna sampai di Tumenggungan Larangan, semua prajurit kehilangan jejaknya. Jalan yang dilewati menjadi gelap gulita seperti menemui jalan buntu (PUGUH) sehingga tempat ini kelak bernama ‘PAGUAN’ (Sekarang bernama Dusun Paguan). Untuk sementara pasukan Majapahit beristirahat sambil mengawasi Tumenggungan Larangan dari jarak jauh sambil makan bekal yang dibawa.

Ketika Prajurit Majapahit sedang istirahat, Setya Guna menceritakan kepada warga Tumenggungan bahwa Tumenggung Citra Yuda telah tewas dibunuh Raja Durga Meluh. Setya Guna memperlihatkan batang kayu yang menjadi ukur makam Tumenggung Citra Yuda kepada warganya. Setelah melalui musyawarah, maka batang ukur tersebut dikubur layaknya mengubur jasad Tumenggung Citra Yuda. Dalam acara pemakaman ini Ni Tumenggung beserta seluruh kerabat Katumenggungan mempersiapkan kembang (SOKA) dan uang (RINI) sehingga makam ini kelak bernama ‘SOKA RINI’ (saat ini bernama Pesarean Tumenggungan Sokarini, tepatnya di RT 02 RW 04 dukuh Sokabangsa Desa Badamita).

Karena Tumenggung Citra Yuda telah wafat, maka tampuk kekuasaan Katumenggungan diserahkan kepada Setya Guna sebagai adik laki-laki dari Tumenggung Citra Yuda, namun Setya Guna merasa belum menguasai sepenuhnya pemerintahan Katumenggungan. Setelah menjabat sebagai Tumenggung mengantikan kakaknya, Tumenggung Setya Guna sering berziarah ke makam Tumenggung Citra Yuda. Ketika Tumenggung Setya Guna berkeliling, beliau menemukan banyak prajurit Majapahit masih berjaga di sekitar Katumenggungan. Tapi dari sekian banyak prajurit Majapahit itu tidak ada satupun yang melihat Tumenggung Setya Guna.

Di lain tempat, Patih Sura Kecu berunding dengan Ki Tunggal Seta bahwa pengejaran ini tidak ada hasilnya sehingga sesampainya di Majapahit dilaporkan bahwa Tumenggung Citra Yuda benar-benar telah tewas. Pengejaran dihentikan, pasukan ditarik kembali ke Majapahit dikarenakan lokasi di sekitar Katumenggungan selalu saja gelap gulita yang menyebabkan prajurit Majapahit tidak dapat memasuki wilayah Katumenggungan. Maka diumumkanlah bahwa pengejaran (peperangan)

telah selesai atau dihentikan (BADA). Bukan berarti parjurit Majapahit pengecut atau tidak berani berperang, merakapun berpamitan (PAMITA) kepada warga di sekitar Katumenggungan sehingga desa ini kelak bernama ‘BADAPAMITA’ yang sekarang menjadi Desa BADAMITA.

II. Katumenggungan Larangan

Tumenggung Citra Yuda memiliki seorang saudara laki-laki bernama Setya Guna dan seorang saudara perempuan yang bernama Dewi Anjani. Dewi Anjani merupakan ibunda dari si kera putih Hanoman. Hutan Larangan adalah tempat dimana Hanoman bersemedi/bertapa. Di sana terdapat dua sumur yang sering disebut sebagai Sumur Bandung. Yang bisa mandi di sumur tersebut hanyalah Tumenggung Citra Yuda. Air dari sumur tersebut dapat menyembuhkan luka patah tulang akibat pertempuran dan luka-luka lainnya. Hal inilah yang menjadi rahasia mengapa Tumenggung Citra Yuda selalu menang dalam peperangan, dikarenakan setiap prajurit yang terluka dapat sembuh seketika dengan menggunakan air dari Sumur Bandung tersebut.

Lokasi Sumur Bandung yang sampai saat ini masih dijaga oleh masyarakat Badamita berada di sebelah utara Lapangan Desa Badamita. Akan tetapi sekarang tinggal tetenger berupa batu dan sebuah pohon beringin. Walaupun hanya tetenger, akan tetapi dari kacamata mistis di lokasi ini masih menyimpan aura mistis yang besar sehingga tidak sembarang orang berani ke lokasi ini.

III. Asal Nama Dusun/Kopak

Dari cerita di atas disebutkan sebelum terjadinya acar pinangan Raja Durga Meluh kepada Dewi Anjani, bahwa Tumenggung Citra Yuda menerima tiga batang pohon pemberian Raja Durga Meluh yang ditanam di sekitar Katumenggungan, yaitu di sebelah selatan, barat dan utara. Setelah tiga setengah tahun ditanam belum pernah ditengok oleh Tumenggung Citra Yuda. Maka suatu hari Tumenggung Citra Yuda mengajak adik laki-lakinya yang bernama Setya Guna untuk berkeliling meninjau tiga lokasi penanaman batang pohon pemberian Raja Durga Meluh.

Setelah sampai disebelah barat ternyata tanamannya kelihatan subur. Karena Setya Guna senang bertani, maka tanah itu diberikan kepada Setya Guna dan diberi nama ‘MARGA YASA’. Lalu Tumenggung Citra Yuda melanjutkan perjalanan bersama adiknya ke arah selatan, waktu menginjak sore dan ketika menengok ke arah barat Tumenggung

Citra Yuda melihat pelangi (TEJA) yang melengkung bersamaan dengan bebauan yang harum (SARI) sehingga tempat ini dinamakan ‘TEJA SARI’ (sekarang pedukuhan Teja Sari di wilayah Dusun Gendani Desa Badamita).

Dikarenakan menjelang malam, maka Tumenggung Citra Yuda memutuskan untuk pulang kembali ke Tumenggungan. Akan tetapi semakin jauh perjalanan bau harum tadi semakin menguat sehingga kelak tempat ini dinamakan ‘GANDANING’ yang sekarang menjadi Dusun Gendani. Dalam perjalanan itu mereka menemui batangpohon pemberian raja yang ditanam sudah ada yang besar dan berbunga (KEMBANG) sehingga kopak ini dinamai Kopak ‘KEMBANG’.

Dalam perjalalan pulang kembali menuju Tumenggungan, Tumenggung Citra Yuda memikirkan perihal bibit pohon yang berbungaan adalah pemberian Raja sehingga tempat ini diberi nama ‘SOKA RAJA’ yang berarti SOKA (kembang) pemberian dari RAJA (Raja Durga Meluh). Melanjutkan perjalanan ke arah utara Tumenggung Citra Yuda melihat bahwa di tempat kayu yang sudah ber-bunga (SOKA) sering dijadikan tempat berkumpulnya masyarakat (BANGSA) maka tempat ini dinamai Kopak ‘SOKA BANGSA’. Berjalan lagi terus ke arah timur Tumenggung Citra Yuda melihat tanaman yang berbunga (SOKA) itu nampak menyenangkan (WERA) sehingga tempat ini dinamai ‘SOKA WERA’. Kemudian melanjutkan perjalanan terus ke arah barat dan singgah di kandang kuda yang terbuat dari besi sehingga lokasi ini dinamakan Kopak ‘KANDANG WESI’ dan selanjutnya Tumenggung Citra Yuda beserta adik laki-lakinya Setya Guna melanjutkan perjalanan pulang ke Katumenggungan.

Terlepas dari benar atau tidaknya cerita asal usul Desa Badamita tersebut diatas, hendaknya kita menghormati cerita yang berkembang dan bukti-bukti pendukung sejarah yang dijaga secara turun menurun oleh masyarakat Desa Badamita sebagai sebuah kearifan lokal. Kita sebagai generasi penerus berkewajiban untuk menjaga dan melestarikannya.

IV. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dari Masa ke Masa

Berikut adalah Daftar Nama Kepala Desa dan Sekretaris Desa dari tahun 1945 sampai dengan saat ini :

Daftar Nama Kepala Desa

TAHUN	PEMIMPIN (KEPALA DESA)	KETERANGAN
1929 - 1945	ATMO WIKARTO	
1945 - 1971	KURMEN	
1971 - 1989	DARMO WIYOTO	
1990 - 1997	SODRIYANTO	
1997 - 2007	TEGUH SUBANDI	
2007 - 2013	ABDUL WAJID, S.Ag	
2013 - 2019	ABDUL WAJID, S.Ag	
2019 - Sekarang	RAHMATULLOH	

Daftar Nama Sekretaris Desa

TAHUN	SEKRETARIS DESA	KETERANGAN
1929 - 1945	MASDUKI	
1945 - 1971	MASDUKI	
1971 - 1989	SODRIYANTO	
1990 - 2006	HARSONO	
2003 - 2007	YU'MAN HADIYO	Pj. Sekdes
2009 - 2018	HADIMAN	Sekdes PNS
2018 - Sekarang	SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd	

B. POTENSI SUMBER DAYA ALAM

1. Potensi Umum

1). Batas Wilayah

Desa Badamita mempunyai luas wilayah 360 hektar dengan batas-batas :

Sebelah selatan : Desa Kincang, Desa Tanjunganom

Sebelah barat : Desa Bandingan, Desa Timbang Kab. Purbalingga

Sebelah utara : Desa Tribuana , Desa Sambong Kec. Punggelan

Sebelah timur : Desa Lengkong

2). Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Tanah Sawah	:	51,23 Ha
Tanah Tegalan/Ladang	:	156,54 Ha
Pemukiman	:	23,16 Ha
Pekarangan	:	23,62 Ha
Perkebunan	:	35,85 Ha
Tanah Bengkok	:	27,00 Ha
Lapangan Olahraga	:	0,75 Ha
Perkantoran Pemerintah	:	1,75 Ha
Tempat Pemakaman Umum	:	2,50 Ha
Bangunan Sekolah	:	10,50 Ha
Pertokoan	:	1,75 Ha
Fasilitas Pasar Desa	:	1,50 Ha
Jalan	:	3,50 Ha
Usaha Perikanan	:	2,95 Ha
Hutan Rakyat	:	17,40 Ha

3). Iklim

Curah Hujan	:	491 mm
Jumlah bulan hujan	:	6 bulan
Kelembapan	:	75
Suhu rata-rata harian	:	25 ^o C
Tinggi tempat dari permukaan laut	:	500 mdpl

4). Orbitasi

Jarak ke Ibukota Kecamatan	:	12,5 km
Lama jarak tempuh ke Ibukota	:	
Kecamatan dengan kendaraan bermotor	:	15 menit
Lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan berjalan kaki	:	60 menit
Jarak ke Ibukota Kabupaten	:	22 km
Lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan kendaraan bermotor	:	45 menit
Lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan berjalan kaki	:	120 menit
Jarak ke Ibukota Provinsi	:	160 km
Lama jarak tempuh ke Ibukota Provinsi dengan kendaraan bermotor	:	300 menit
Lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan berjalan kaki	:	600 menit

2. Pertanian

1). Kepemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian:	981 keluarga
Tidak memiliki	: 210 keluarga
Memiliki kurang dari 10 Ha	: 981 keluarga
Jumlah total keluarga petani	: 1.191 keluarga

2). Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas

Jagung	: 10 Ha, 3 Ton/Ha
Padi Sawah	: 90,30 Ha, 3 Ton/Ha
Ubi Kayu	: 120 Ha, 30 Ton/Ha

3. Perkebunan

Luas Hasil Perkebunan Menurut Komoditas :

Kopi	: -
Lada	: -
Cengkeh	: -
Tebu	: -

4. Kehutanan

-

5. Peternakan

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah Populasi
Sapi	15 Orang	30 ekor
Ayam kampung	234 Orang	1340 ekor
Ayam broiler	4 Orang	12000 ekor
Ayam Petelur	1 Orang	500 ekor
Bebek	6 Orang	300 ekor
Kambing	60 Orang	90 ekor
Kelinci	20 Orang	60 ekor

6. Perikanan

Jenis Ikan Produksi

Bawal	: 2 Ton/Th
Mujair	: 4 Ton/Th
Lele	: 5 Ton/Th
Nila	: 2 Ton/Th
Gurame	: 4 Ton/Th

7. Bahan Galian

Produksi

Pasir	: kecil
Batu kali	: kecil

C. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

1) Pertumbuhan Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Badamita berdasarkan Profil Desa tahun 2019 per 31 Desember 2019 adalah sebesar 5.372 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.742 Jiwa dan perempuan 2.630 Jiwa. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Pertumbuhan Penduduk

Jenis Kelamin	2017	2018	2019	%
Laki laki	2.741	2.733	2.742	0,04
Perempuan	2.631	2.636	2.630	0,04
Jumlah	5.372	5.369	5.372	0,04

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2019

2) Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar penduduk Desa Badamita bekerja pada sektor pertanian disusul sektor industri secara detail mata pencaharian penduduk Desa Badamita adalah sebagai berikut :

Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian	2017		2018		2019	
	L	P	L	P	L	P
Pertanian	1312	-	1312	-	1312	-
Perdagangan	74	60	74	62	75	65
Industri	40	20	40	20	45	25
Jasa	55	-	57	-	59	-
PNS	40	42	40	42	40	42

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2019

3) Pertumbuhan Angkatan Kerja

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan

Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klassifikasi	2017		2018		2019		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	805	841	805	841	805	841	
Angkatan Kerja	402	420	402	420	402	420	
Mencari Kerja	403	421	403	421	403	421	

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2019

4) Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.

Di Desa Badamita masih terdapat 0 % perempuan yang belum tamat SD dan 0 % laki laki yang belum tamat SD. Sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruan Tinggi baru 10 % untuk wanita dan 13 % untuk laki laki .

Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Laki- Laki	Perempuan
Tidak tamat SD	80	63
Tamat SD	879	878
Tamat SLTP	520	525
Tamat SLTA	540	553
Tamat Akademi/PT	60	65

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2019

Tampak dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Desa Badamita justru hanya lulusan SLTP dan disusul dengan SLTA

Kesehatan

Indikator Kesehatan

URAIAN	2016	2017	2018	2019
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	-	-	-	-
Angka Kematian Bayi (IMR)	-	-	-	1
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	-	-	-	-
Cakupan Imunisasi	-	-	-	77
Balita Gizi Buruk				2

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2019

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penolong balita oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan tetapi angka kematian bayi terus menurun, angka kematian ibu melahirkan terus mengalami penurunan.

D. POTENSI KELEMBAGAAN

- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Potensi Kelembagaan

No	Nama Lembaga	Jumlah	Pengurus	
			L	P
1	LP3M	10	10	-
2	PKK	50	-	50
3	Karang Taruna	25	20	5
4	RW	5	5	-
5	RT	27	27	-
6	Gapoktan	1	-	-
7	Kelompok Tani	13	12	1

Sumber Data Profil Desa Tahun 2019


- b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa , Desa Badamita menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola maksimal (3 Kaur dan 3 Kasi), selengkapnya sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA BADAMITA

KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA



E. POTENSI PRASARANA DAN SARANA

Selain sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Di Desa Badamita sendiri, potensi sarana dan prasarana sudah cukup baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa sarana dan prasarana mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain sudah dibangun dan akan terus dilanjutkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang mobilitas perekonomian di Desa Badamita.

Berikut ini merupakan beberapa sarana dan prasarana yang sudah ada di Desa Badamita :

1. Sarana Dan Prasarana Transportasi

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Volume
1.	Jalan Usaha Tani	Cukup	5,1 Km
2.	Jalan Desa	Baik	6,3 Km
3.	Jalan Lingkungan Pemukiman	Cukup	2,9 Km
4.	Jalan Kabupaten	Baik	3 Km
5.	Jalan Propinsi	Baik	3 Km
6.	Jembatan Kayu/Bambu	Rusak	4 Bh
7.	Jembatan Beton	Rusak	4 Bh

2. Prasarana Dan Sarana Komunikasi Dan Informasi

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Volume
1.	Jaringan Internet	Baik	1 Unit
2.	Website Desa	Berkembang	Ada
3.	Wifi	Baik	Ada
4.	Twitter	Berkembang	Ada
5.	Facebook	Berkembang	Ada
6.	Banner Transparansi	Baik	6 Bh
7.	Papan Informasi	Baik	14 Bh

3. Prasarana Air Bersih Dan Sanitasi

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Volume
1.	Sarana Air Bersih	Baik	7 Unit
2.	Mata Air	Baik	5 Mata Air
3.	Sumur Gali	Baik	1.100 Bh
4.	Jamban Sehat	Baik	987 Bh
5.	Rumah Layak Huni	Baik	1.230 Bh

4. Prasarana Dan Sarana Lembaga Masyarakat

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Balai Desa	Sedang	Ada
2.	Kantor Desa	Baik	Ada
3.	Musholla Desa	Rusak	Ada
4.	Gudang	Sedang	Ada
5.	Meja Rapat	Baik	Ada
6.	Meja Tamu	Baik	2 Set
7.	Lap Top	Baik	4 Bh
8.	Komputer	Baik	2 Bh
9.	Printer	Baik	4 Bh
10.	Kamera Digital	Rusak	1 Bh
11.	Meja Kerja	Baik	9 Bh
12.	Peta Blok Desa	Baik	1 Bh
13.	Meteran	Baik	2 Bh
14.	Lemari Arsip	Baik	3 Bh
15.	Kipas Angin	Baik	4 Bh
17.	Kompor Gas	Baik	1 Bh

PKK

No.	Jenis Sarana Prasarana	Keterangan
1.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Ada
2.	Kantor	Ada
3.	Peralatan Kantor/ATK/Inventaris	Ada
4.	Kepengurusan	Ada
5.	Buku Administrasi PKK	Ada
6.	Kegiatan	Ada
7.	Jumlah Kegiatan	4
8.	Kelengkapan Organisasi Dasawisma	Ada
9.	Kelengkapan Organisasi Pokja	Ada

KARANG TARUNA

No.	Jenis Sarana Prasarana	Keterangan
1.	Karang Taruna Krida Tama	Ada
2.	Kantor	Belum Ada
3.	Peralatan Kantor/ATK/Inventaris	Belum Ada
4.	Kepengurusan	Ada
5.	Buku Administrasi Karang Taruna	Belum Ada
6.	Kegiatan	Ada
7.	Jumlah Kegiatan	6

RUKUN TETANGGA

No.	Jenis Sarana Prasarana	Keterangan
1.	Rukun Tetangga	27 RT
2.	Kepengurusan	Ada
3.	Peralatan Kantor/ATK/Inventaris	Ada
4.	Buku Administrasi RT	Belum Ada
5.	Kegiatan	Ada
6.	Jumlah Kegiatan	-

BUMDes

No.	Jenis Sarana Prasarana	Keterangan
1.	BUMDes Melati	Ada
2.	Kantor	Belum Ada
3.	Peralatan Kantor/ATK/Inventaris	Ada
4.	Kepengurusan	Ada
5.	Buku Administrasi BUMDes	Ada
6.	Kegiatan/Usaha	Ada
7.	Jumlah Kegiatan	2

FORUM KADER LAINNYA

No.	Jenis Kader	Keterangan
1.	KPMD	Ada
2.	KPM	Ada
3.	FKD	Ada
4.	Posyandu	Ada

5. Prasarana Peribadatan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Masjid	Sedang	6
2.	Musholla	Baik	30
3.	Pondik Pesantren	Rusak	1

6. Prasarana Olahraga

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Lapangan Bola	Sedang	1
2.	Lapangan Voli	Baik	2
3.	Meja Ping pong	Baik	1

7. Prasarana Kesehatan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Pos Kesehatan Desa	Aktif	1
2.	Posyandu	Aktif	8
3.	Bidan Desa	Aktif	Ada
4.	Kelas Ibu Hamil	Aktif	Ada
5.	Posyandu Lansia	Aktif	Ada

8. Prasarana dan Sarana Pendidikan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	SLTP/MTs	Sedang	1
2.	SD/MI	Sedang	3
3.	MI	Sedang	2
4.	TK	Sedang	6
5.	PAUD	Sedang	2

BAB III **PERUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

Berdasarkan hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa, Penyusunan Rancangan RPJM Desa, dan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa maka dapat dilakukan perumusan prioritas masalah di Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara dengan uraian sebagai berikut:

1. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 s/d 2025, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai berikut :

1. Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa

- a. Belum Optimalnya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.
- b. Belum Optimalnya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa.
- c. Belum Optimalnya Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- d. Belum Optimalnya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat tulis kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain).
- e. Belum Optimalnya Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
- f. Belum Optimalnya Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa Rapat-rapat (Alat tulis kantor, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain-lain).
- g. Belum Optimalnya Penyediaan Insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- h. Belum Optimalnya penyediaan Operasional Perkantoran; dan
- i. Belum Optimalnya Pemberian penghargaan purna tugas kepala Desa dan perangkat Desa.

2. Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa

- a. Belum Optimalnya Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
- b. Belum Optimalnya Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
- c. Belum Optimalnya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;

- d. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
- e. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa;
- f. Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Desa;
- g. Belum Optimalnya Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
- h. Belum Optimalnya Pengelolaan Pungutan Desa non administrasi; dan
- i. Belum Optimalnya Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.

3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, Dan Kearsipan :

- a. Belum Optimalnya Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan Kartu Tanda Pegawai, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain);
- b. Belum Optimalnya Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
- c. Belum Optimalnya Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
- d. Belum Optimalnya Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan;
- e. Belum Optimalnya Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
- f. Belum Optimalnya Fasilitasi penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja/ penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja/ pendataan penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- g. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Arsip Desa;
- h. Belum Optimalnya Pendataan Desa;
- i. Belum Optimalnya Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa;
- j. Belum Optimalnya Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
- k. Belum Optimalnya Pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala Desa;
- l. Belum Optimalnya Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa; dan
- m. Belum Optimalnya Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin.

4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan

- a. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan lain-lain, bersifat reguler);

- b. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musyawarah Dusun, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
- c. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kerja Perangkat Desa,dan lain-lain);
- d. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan/ LPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaa, dan seluruh dokumen terkait);
- e. Belum Optimalnya Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
- f. Belum Optimalnya Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
- g. Belum Optimalnya Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
- h. Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- i. Belum Optimalnya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain-lain);
- j. Belum Optimalnya Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayah dan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (yang menjadi wewenang Desa);
- k. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Lomba antar kewilayah dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
- l. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- m. Belum Optimalnya Pengelolaan informasi Desa;
- n. Belum Optimalnya Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- o. Belum Optimalnya Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan Desa;
- p. Belum Optimalnya Pengisian/Penjaringan/Penyaringan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- q. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- r. Belum Optimalnya Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa; dan
- s. Belum Optimalnya Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa.

5. Sub Bidang Pertanahan

- a. Belum dilaksanakannya Sertifikasi Tanah Kas Desa.
- b. Belum Optimalnya Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
- c. Belum Optimalnya Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
- d. Belum Optimalnya Mediasi Konflik Pertanahan;
- e. Belum Optimalnya Penyuluhan Pertanahan;
- f. Belum Optimalnya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- g. Belum Optimalnya Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa ;
- h. Belum Optimalnya Penetapan dan penegasan batas Desa;
- i. Belum Optimalnya Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa;
- j. Belum Optimalnya Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa;
- k. Belum Optimalnya Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- l. Belum Optimalnya Pengelolaan Tanah kas Desa;
- m. Belum Optimalnya Tanah Bengkok; dan
- n. Belum Optimalnya Pengelolaan tanah titisara.

2. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 s/d 2025, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut :

1. Sub Bidang pendidikan

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak A/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
- b. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Alat Peraga Edukatif, Sarana Pendidikan Anak Usia Dini);
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-KanakA/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-KanakA/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- g. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
- h. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
- i. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan Anak Usia Dini/buku/wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini/peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;

- j. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/ Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; dan
- k. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/ film dokumenter/ peralatan kesenian.

2. Sub Bidang kesehatan, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya);
- b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain);
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- e. Pembinaan Palang Merah Remaja tingkat desa;
- f. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita;
- g. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- h. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/Pos Kesehatan Desa;
- i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/Pos Kesehatan Desa;
- j. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus;
- k. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
- l. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas; dan
- m. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/ posyandu/ poskesdes/ polindes/ posbindu/*reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan.
- n. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/ pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/ analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/ penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/ penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal**.

3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pemeliharaan jalan Desa;
- b. Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
- c. Pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. Pemeliharaan jembatan milik Desa;
- e. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- f. Pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;

- g. Pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik;
- h. Pemeliharaan embung milik Desa;
- i. Pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
- j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
- k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
- l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
- m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
- n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- o. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
- p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;
- q. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
- r. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
- s. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa;
- t. Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/bronjong pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa / taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- u. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/fisik sosial/Masyarakat/Penanggulangan Bencana Alam;
- v. Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa;
- w. Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
- x. Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendunganskala kecil/embung Desa/irigasi Desa/lumbung Desa/lumbung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian;
- y. Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebeler; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko online/gudang barang.

4. Sub Bidang Kawasan permukiman, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
- b. Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
- c. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
- d. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
- e. Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan);
- f. Pemeliharaan fasilitas jamban umum/mandi cuci kakus umum, dan lain-lain;
- g. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);

- h. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- i. Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
- j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
- k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
- l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
- m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
- n. Pembangunan/rehabilitas/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;
- o. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
- p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- q. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa;
- r. Pemugaran/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Warga Desa;
- s. Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin;
- t. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/ drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah;
- u. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- v. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.

5. Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, terdiri dari jenis

Kegiatan:

- a. Pengelolaan hutan milik Desa;
- b. Pengelolaan lingkungan hidup Desa;
- c. Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup;
- e. Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa;
- f. Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk mata air;
- g. Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai;
- h. Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai/ pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi gedung pengungsian;
- i. Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah;
- j. Pengelolaan usaha hutan Desa;
- k. Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan pertanian; dan
- l. Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan

dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa/ pemasaran produksi pertanian.

6. Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
- b. Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertangungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk warga dan lain-lain);
- c. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
- d. Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/ komunikasi/terminal Desa;
- e. Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan tambatan perahu/jalan pemukiman/ jalan poros Desa/ jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian/ jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata/jembatan Desa/gorong-gorong; dan
- f. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (*loudspeaker*)/telepon umum/ radio *Single Side Band* (SSB);

7. Sub Bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana energi/sumber daya alam/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/pembangkit listrik tenaga diesel/pembangkit listrik tenaga matahari/pemeliharaan instalasi biogas/jaringan distribusi tenaga listrik;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna;
- c. Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelap/ penepung biji-bijian/pencacah pakan ternak/sangrai/ pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini; dan
- d. Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak.

8. Sub Bidang Pariwisata Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
- b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
- c. Pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan
- d. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/ pondok wisata/panggung hiburan/ kios cenderamata/kios warung makan/wahana permainan anak/wahana permainan outbound/ taman / tempat penjualan tiket/rumah penginapan/angkutan wisata**.

3. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 s/d 2025, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :

1. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
- b. Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa;
- c. Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
- d. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
- e. Bantuan hukum untuk aparatur Desa dan masyarakat miskin;
- f. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
- g. Pembinaan keamanan dan ketertiban;
- h. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- i. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- j. Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya;
- k. Pembentukan tim keamanan Desa;
- l. Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala Desa;
- m. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; dan
- n. Penyuluhan kepada masyarakat Desa/sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

2. Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan terdiri dari jenis Kegiatan :

- a. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
- b. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- c. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;\
- e. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
- f. Pembinaan kerukunan umat beragama;

- g. Pembinaan kesenian dan sosial budaya;
- h. Pembinaan lembaga adat;
- i. Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk;
- j. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
- k. Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan
- l. Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian.

3. Sub Bidang kepemudaan dan olah raga terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
- c. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
- e. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
- f. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga;
- g. Pembinaan pemuda dan olah raga;
- h. Pembinaan anak usia dini;
- i. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
- j. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- k. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
- l. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa.

4. Sub Bidang kelembagaan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
- e. Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan;
- f. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; dan
- g. Sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/pengembangan peran masyarakat Desa.

4. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 s/d 2025 , maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

1. Sub Bidang kelautan dan perikanan terdiri dari jenis Kegiatan :

- a. Bantuan perikanan (bibit/pakan
- b. dst);Pelatihan/bimtek/pengetahuan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
- c. Rehabilitasi lahangambut/pembersihan daerah aliran sungai/ pemeliharaan hutan bakau/perlindungan terumbu karang.

2. Sub Bidang pertanian dan peternakan, terdiri dari jenis Kegiatan :

- a. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan);
- b. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain);
- c. Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa dan lain-lain);
- d. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
- e. Pelatihan/bimtek/pengetahuan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
- f. Pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa;
- g. Pelatihan kelompok tani; dan
- h. Pelestarian lingkungan hidup /pembibitan pohon langka/reboisasi.

3. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
- b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
- c. Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa;
- e. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa;
- f. Pendidikan , pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- g. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat Desa/Pelestarian gotong royong/Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif/pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat;
- h. Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa;
- i. Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendampingan

- masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa;
- j. Pengembangan sistem informasi Desa/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa/ pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/ Profil Desa/sistem informasi Desa/koran Desa/website Desa/ radio komunitas;
 - k. Pemantauan dan audit berbasis komunitas/ pengembangan unit pengaduan di Desa/ pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa/ pengembangan kapasitas paralegal Desa/ pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; dan
 - l. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam/ pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam.

4. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, terdiri dari jenis Kegiatan :

- a. Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
- b. Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
- c. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
- d. Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
- e. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- f. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome*, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
- g. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- h. Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman;
- i. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan;

- j. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- k. Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- l. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakirmiskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.

5. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, terdiri dari jenis Kegiatan :

- a. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/Koperasi Unit Desa/Usaha Mikro Kecil Menengah;
- b. Pengembangan sarana prasarana usha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
- c. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan no pertanian;
- d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- e. Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
- f. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Desa;
- g. Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa;
- h. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
- i. Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
- j. Hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat/kemitraan kehutanan;
- k. Pembentukan usaha ekonomi masyarakat; dan
- l. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat.

6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :

- a. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (persiapan dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa);
- b. Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
- c. Bantuan modal untuk kelompok tani;
- d. Pelatihan Kewirausahaan;
- e. Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ kelompok masyarakat miskin;
- f. Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa;
- g. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengeleolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan

Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya;

- h. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyarakat Desa/ sampah berskala rumah tangga/sarana pengolahan air limbah; dan

7. Sub Bidang perdagangan dan perindustrian, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
- b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa;
- c. Pengembangan industri kecil level Desa;
- d. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin,pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain);
- e. Pengelolaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa;
- f. Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan;
- g. Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas/pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel/ pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
- h. Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa/percontohan Teknologi Tepat Guna untuk produksi pertanian/pengembangan sumber energi perdesaan/pengembangan sarana transportasi dan komunikasi/pengembangan jasa dan industri kecil;
- i. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi terbarukan/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan perdesaan;
- j. Pengelolaan tempat pemandian umum/air minum berskala Desa/hutan Desa/hutan Adat/industri air minum/industri pariwisata Desa/industri pengolahan ikan;
- k. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dan penyewaan alat transportasi/pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
- l. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya/penyediaan informasi harga/pasar/pameran hasil usaha Badan Usaha Milik Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi/kerjasama perdagangan antar Desa/kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga.

5. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 s/d 2025, maka dapat dirumuskan tidak ada prioritas masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

BAB IV

VISI , MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

1. VISI

Visi pembangunan dalam RPJM Desa Tahun 2020 - 2025 merupakan visi Kepala Desa yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Desa. Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih tersebut adalah sebagai berikut:

“Menuju Badamita Sejahtera Berkemajuan Bermartabat”

2. MISI

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Misi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Tabel berikut memberikan gambaran lengkap perumusan pokok visi dan misi:

NO	POKOK VISI	MISI
1.	Desa Badamita menjadi Desa yang Sejahtera	<p>Perbaikan dan peningkatan jalan desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan, drainase, talud dan sebagainya</p> <p>Meningkatkan layanan ketersediaan air irigasi melalui perbaikan irigasi dan penambahan dan pemerataan volume yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat</p> <p>Meningkatkan sistem sanitasi dan drainase di wilayah jalan desa Badamita.</p> <p>Meningkatkan dan mendorong berbagai kelompok pelaku ekonomi masyarakat baik, POKTAN, POKDAKAN, POKLAHSAR, KUB dan bentuk usaha lainnya yang berbasis kelompok</p> <p>Mewujudkan BUMDES sebagai ikhtiar desa untuk meningkatkan pendapatan desa demi terwujudnya percepatan pembangunan desa</p>

			Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Remaja Masjid, santriwan dan santriwati di era IT untuk kemakmuran Masjid dan tempat-tempat ibadah
2.	Desa Badamita menjadi Desa yang Maju	Peningkatan kualitas SDM Masyarakat desa Badamita secara lahir dan batin.	<p>Mendorong peningkatan SDM TPA, PAUD & TK dan memberikan insentif secara berkala yang disesuaikan berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah desa</p> <p>Mendorong fasilitas perpustakaan dusun dalam rangka meningkatkan gerakan membaca anak sebagai generasi penerus</p> <p>Mewujudkan perkembangan kepemudaan, olahraga dan seni budaya dalam segala bidang.</p>
3.	Desa Badamita menjadi Desa yang Bermartabat	Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif	<p>Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah desa daerah dalam tugasnya memberikan layanan kepada masyarakat</p> <p>Mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa Badamita sehingga dihasilkan peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja</p> <p>Mendukung dan mendorong pengembangan inovasi aparatur pemerintah desa Badamita berdasarkan regulasi yang ada</p> <p>Penghargaan terhadap aparatur pemerintah desa Badamita yang berkualitas dan memiliki inovasi yang tinggi</p> <p>Mendorong dan mendukung penggunaan aplikasi sistem informasi yang modern untuk menciptakan transparansi pengelolaan pemerintah, terbuka dan terukur</p>

Dalam membangun Desa Badamita dilaksanakan dengan Gotong Royong, Jujur dan Adil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia Gotong royong adalah bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu). Dengan Pokok Visi ini diharapkan semua proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan dilaksanakan secara gotong royong dengan saling tolong-menolong, bantu-membantu oleh seluruh warga Desa Badamita.

3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Badamita Kecamatan Rakit selama periode Tahun 2019 – 2025.

Misi pertama : Peningkatan kualitas SDM Masyarakat desa Badamita secara lahir dan batin.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Remaja Masjid, santriwan dan santriwati di era IT untuk kemakmuran Masjid dan tempat-tempat ibadah.
2. Melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yang dilaksanakan secara bergilir dari wilayah dusun ke dusun.
3. Mendorong peningkatan SDM TPA, PAUD & TK dan memberikan insentif secara berkala yang disesuaikan berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah desa.
4. Mendorong gerakan jam belajar di kalangan desa Badamita.
5. Mendorong fasilitas perpustakaan dusun dalam rangka meningkatkan gerakan membaca anak sebagai generasi penerus.

Misi kedua : Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Melaksanakan pertemuan secara berkala diluar pertemuan formal sebagai media komunikasi dalam membangun soliditas aparatur pemerintah desa.
2. Meningkatkan tambahan penghargaan kepada BPD, Linmas, PKK yang disesuaikan dengan kemampuan desa.
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah desa daerah dalam tugasnya memberikan layanan kepada masyarakat.
4. Mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa Badamita sehingga dihasilkan peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja.
5. Mendukung dan mendorong pengembangan inovasi aparatur pemerintah desa Badamita berdasarkan regulasi yang ada.
6. Penghargaan terhadap aparatur pemerintah desa Badamita yang berkualitas dan memiliki inovasi yang tinggi.
7. Mendorong dan mendukung penggunaan aplikasi sistem informasi yang modern untuk menciptakan transparansi pengelolaan pemerintah, terbuka dan terukur.

Misi ketiga : Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan ekonomi masyarakat

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Perbaikan dan peningkatan jalan desa.
2. Meningkatkan layanan ketersediaan air irigasi melalui perbaikan irigasi dan penambahan dan pemerataan volume yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Meningkatkan sistem sanitasi dan drainase di wilayah jalan desa Badamita.
4. Meningkatkan dan mendorong berbagai kelompok pelaku ekonomi masyarakat baik, POKTAN, POKDAKAN, POKLAHSAR, KUB dan bentuk usaha lainnya yang berbasis kelompok.
5. Mewujudkan BUMDES sebagai ikhtiar desa untuk meningkatkan pendapatan desa demi terwujudnya percepatan pembangunan desa.

Misi keempat : Mendorong pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM generasi muda

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Meningkatkan layanan ketrampilan generasi muda melalui kursus-kursus dengan kerjasama melalui balai latihan kerja dan lembaga-lembaga pemerintah yang sesuai.
2. Meningkatkan pembinaan generasi muda melalui karang taruna dan kegiatan kepemudaan seperti olahraga dan kesenian.

4. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa :

Kebijakan Keuangan Desa tahun 2020 yang merupakan potensi Desa dan sebagai pendapatan Desa Badamita sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa dan dana transfer serta pendapatan lain-lain. Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :

1. Optimalisasi pengelolaan tanah kas desa;
2. Optimalisasi BUMDes;
3. Optimalisasi Pasar Desa dan Kios Desa;
4. Penggalian dan perintisan sumber pendapatan asli desa yang baru.

PREDIKSI PENDAPATAN DESA BADAMITA TAHUN 2020 - 2025

Sumber Pendapatan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7
Pendapatan Asli Desa	151.100.000,-	150.800.000,-	150.800.000,-	156.100.000,-	156.500.000,-	156.500.000,-
Hasil Usaha	600.000,-	800.000,-	800.000,-	900.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
Hasil Aset	150.500.000,-	150.000.000,-	150.000.000,-	155.500.000,-	155.500.000,-	155.500.000,-
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
Pendapatan Transfer	2.086.015.000,-	1.745.407.000,-	1.778.421.580,-	1.800.431.300,-	1.822.441.020,-	1.855.455.600,-
Dana Desa	1.100.486.000,-	1.100.486.000,-	1.133.500.580,-	1.155.510.300,-	1.177.520.020,-	1.210.534.600,-
Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten						
Alokasi Dana Desa	539.921.000,-	539.921.000,-	539.921.000,-	539.921.000,-	539.921.000,-	539.921.000,-
Bantuan Keuangan						
Bantuan Provinsi	55.000.000,-	55.000.000,-	55.000.000,-	55.000.000,-	55.000.000,-	55.000.000,-
Bantuan Kabupaten	390.608.000,-	50.000.000,-	50.000.000,-	50.000.000,-	50.000.000,-	50.000.000,-
Pendapatan Lain lain	2.700.000,-	2.700.000,-	2.700.000,-	2.700.000,-	2.700.000,-	2.700.000,-
Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	2.700.000,-	2.700.000,-	2.700.000,-	2.700.000,-	2.700.000,-	2.700.000,-
JUMLAH TOTAL	2.239.815.000,-	1.898.907.000,-	1.931.921.580,-	1.959.231.300,-	1.981.641.020,-	2.119.655.600,-

b. Arah Kebijakan Belanja Desa :

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja bidang/sub bidang/kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas Bidang/Sub Bidang/kegiatan maka kebijakan alokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :

**PREDIKSI
ALOKASI INDIKATIF BELANJA
DESA BADAMITA
TAHUN 2020 - 2025**

URAIAN BELANJA	TAHUN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
<i>Belanja Desa</i>						
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	559.953.750,-	569.672.100,-	579.576.000,-	587.769.390,-	594.492.000,-	635.896.680,-
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.075.111.200,-	949.453.500,-	965.960.790,-	979.615.650,-	990.820.510,-	1.059.827.800,-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	156.787.050,-	132.923.490,-	96.596.790,-	97.961.565,-	99.082.360,-	105.982.780,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	447.963.000,-	246.857.910,-	289.788.000,-	293.884.695,-	297.246.150,-	317.948.340,-
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
JUMLAH TOTAL	2.239.815.000,-	1.898.907.000,-	1.931.921.580,-	1.959.231.300,-	1.981.641.020,-	2.119.655.600,-

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus.

Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari Penerimaan Pembiayaan. Hal ini akan disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan yang terjadi setiap tahun anggarannya.

BAB V

PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG DAN SUB BIDANG

Berdasarkan Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa dan Arah Kebijakan Keuangan Desa Badamita yang telah melalui proses dan tahapan penyusunan RPJM Desa yakni: pembentukan tim penyusun RPJM Desa; penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten; pengkajian keadaan Desa; penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; penyusunan rancangan RPJM Desa; penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan penetapan RPJM Desa maka untuk rincian program kegiatan indikatif berdasarkan Bidang, dan Sub Bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Badamita Tahun 2020 - 2025 adalah dalam Bidang penyelenggaran pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa, dengan rincian sebagai berikut :

**RINCIAN JENIS KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG DAN SUB BIDANG
DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BADAMITA TAHUN
TAHUN 2020 – 2025**

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi RT/ RW/ Dusun	Pra- kiraan Vol.	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan					
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber APBN / APBD I/ APBD II /APBDesa	Swakelola	Kerja-sama Antar Desa	Kerja-sama Pihak Ketiga			
								2020	2021	2022	2023	2024	2025								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s			
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa	1. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa	PEMDES	1 Org	Kepala Desa/Tersalurkannya Penghasilan Tetap dan Tunjangan	38.400.000	38.400.000	38.400.000	38.400.000	38.400.000	38.400.000	230.400.000	APBDes/AP BD II	✓	-	-				
			2. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	PEMDES	17 Org	Perangkat Desa/Tersalurkannya Penghasilan Tetap dan Tunjangan	438.600.000	438.600.000	438.600.000	438.600.000	438.600.000	438.600.000	2.631.600.000	APBDes/AP BD II	✓	-	-				
			3. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	PEMDES	18 Org	Kepala Desa & Perangkat Desa Terlaksana Kegiatan Pembayaran BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan	41.912.640	41.912.640	41.912.640	41.912.640	41.912.640	41.912.640	251.475.840	APBDes/AP BD II	✓	-	-				
			4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD, PPKD dll)	PEMDES	1 Th	Pemerintah Desa/Tersedianya Kegiatan Operasional Pemdes	40.100.000	75.100.000	75.100.000	75.100.000	75.100.000	75.100.000	415.600.000	APBDes/AP BD II	✓	-	-				
			5. Penyediaan Tunjangan BPD	BPD	9 Org	BPD/Tersalurkanya Tunjangan BPD	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	140.400.000	APBDes/AP BD II	✓	-	-				
			6. Penyediaan Operasional BPD Rapat-rapat	BPD	1 Th	BPD/Tersalurkanya Operasional BPD Rapat-rapat	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	19.200.000	APBDes/AP BD II	✓	-	-				
			7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	PEMDES	27 Org	RT/Tersalurkannya Insentif bagi Ketua RT	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	56.700.000	APBDes/AP BD II	✓	-	-				
			8. Operasional Perkantoran	PEMDES	1 Th	Tersedianya Operasional Perkantoran	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	210.000.000	APBDes/AP BD II	✓	-	-				
	b	Sub bidang sarana dan	1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran / pemerintahan	PEMDES	1 Keg	Pemerintah Desa/Terpeliharanya Sarpras Kantor Desa	10.000.000	-	-	-	-	-	10.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-				

		prasarana pemerintahan Desa	2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	PEMDES	1 Keg	Kantor Desa/Terpeliharanya Sarpras Kantor Desa	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-		
			3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa	PEMDES	1 Keg	Kantor Desa/Terbangunnya Gedung Prasarana Kantor Desa	-	-	-	-	-	300.000.000	-	300.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			4. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa	PEMDES	1 Keg	Kantor Desa/Terbangunnya Gedung Prasarana Kantor Desa	-	-	-	300.000.000	-	-	300.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
			5. Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa	PEMDES	1 Keg	Balai Desa/Terbangunnya Gedung Prasarana Balai Desa	-	-	-	-	300.000.000	-	300.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
			6. Pengelolaan Aset Desa	PEMDES	1 Keg	Aset Desa/Terkelolanya Aset Desa	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	42.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
			7. Pengelolaan Pungutan Desa non administrasi	PEMDES	1 Keg	Aset Desa/Terkelolanya Pungutan Desa non Administrasi	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	3.000.000-	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
	c	Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan	1. Penyelenggaraan Arsip Desa	PEMDES	1 Keg	Tertatinya Arsip Desa	-	35.000.000	35.000.000	-	-	-	70.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
	c		2. Pelayanan Registrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil Tingkat Desa	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya Pelayanan Registrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	19.800.000	APBDes/AP BD II/APBN	✓	-	-	
	c		3. Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan Penduduk Miskin	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	33.600.000	APBDes/AP BD II/APBN	✓	-	-	
	d	Sub bidang penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan	1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan lain-lain, bersifat reguler)	PEMDES	1 Keg	Terlaksanaan Pendataan Aset Desa	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	270.000.000	APBDes/AP BD II/APBN	✓	-	-		
	d		2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musyawarah Dusun, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa)	PEMDES	1 Keg	Terselenggaranya Musyawarah Desa lainnya (Musyawarah Dusun, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa)	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	36.000.000	APBDes/AP BD II/APBN	✓	-	-		
	d		3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kerja Perangkat Desa,dan lain-lain)	PEMDES	1 Keg	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kerja Perangkat Desa)	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	105.000.000	APBDes/AP BD II/APBN	✓	-	-		

			4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan/ LPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan seluruh dokumen terkait)	PEMDES	1 Keg	Tersusunnya Dokumen Keuangan Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan/ LPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan seluruh dokumen terkait)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	24.000.000	APBDes/AP BD II/APBN	✓	-	-
			5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	9.500.000	9.500.000	-	-	9.500.000	9.500.000	38.000.000	APBDes/AP BD II/APBN	✓	-	-
			6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	PEMDES	1 Keg	Tersusunnya Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	15.000.000	APBDes/AP BD II/APBN	✓	-	-
			7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelegaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	PEMDES	1 Keg	Tersusunnya Laporan Kepala Desa/Penyelegaraan Pemerintahan Desa	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	15.000.000	APBDes/AP BD II/APBN	✓	-	-
			8. Pengembangan Sistem Informasi Desa	PEMDES	1 Keg	Terlaksannya Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	90.000.000	APBDes/AP BD II/APBN	✓	-	-
			9. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (yang menjadi wewenang Desa)	PEMDES	1 Keg	Terselenggaranya Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa	-	-	-	-	-	-	25.000.000	APBDes/AP BD II/APBN	✓	-	-
			10. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	PEMDES	1 Keg	Terselenggaranya Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	5.000.000	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000	5.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD II/APBN	✓	-	-
			11. Pengelolaan informasi Desa	PEMDES	1 Keg	Terkelolanya Informasi Desa	5.000.000	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000	5.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD II/APBN	✓	-	-
			12. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan Desa	PEMDES	1 Keg	Terbentuknya organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan Desa	5.000.000	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000	5.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD II/APBN	✓	-	-
			13. Pengisian/Penjaringan/Penyariangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa	PEMDES	1 Keg	Terisinya kekosongan Kepala Desa	-	-	-	10.000.000	-	75.000.000	85.000.000	APBDes/AP BD II/APBN	✓	-	-
			14. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu	PEMDES	1 Keg	Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	APBDes/AP BD II/APBN	✓	-	-
			15. Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	PEMDES	1 Keg	Terisinya kekosongan Perangkat Desa	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	40.000.000	APBDes/AP BD II/APBN	✓	-	-
e	Sub bidang	1.	Sertifikasi Tanah Kas Desa	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya Sertifikasi Tanah Kas Desa	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	60.000.000	APBDes/AP BD II/APBN	✓	-	-

			pertanahan	2. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	PEMDES	1 Keg	Tertib Administrasi pertanahan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000	APBDes/AP BD II/APBN	✓	-	-	
				3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	1 Keg	Terfasilitasinya Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000	APBDes/AP BD II/APBN	✓	-	-	
				4. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya tertib Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	18.000.000	APBDes/AP BD II/APBN	✓	-	-	
				5. Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa	PEMDES	1 Keg	Terkelolanya Tanah Desa atau tanah milik Desa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	18.000.000	APBDes/AP BD II/APBN	✓	-	-	
				6. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000	APBDes/AP BD II/APBN	✓	-	-	
				7. Pengelolaan Tanah Kas Desa	PEMDES	1 Keg	Terkelolanya Tanah kas Desa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	18.000.000	APBDes/AP BD II/APBN	✓	-	-	
				8. Tanah Bengkok	PEMDES	1 Keg	Terkelolanya Tanah Bengkok	106.200.000	106.200.000	106.200.000	106.200.000	106.200.000	106.200.000	APBDes/AP BD II/APBN	✓	-	-	
				Jumlah Per Bidang 1										5.991.975.840				
2.	Pembangunan Desa	a	Sub bidang pendidikan	1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	TK/PAU D/TPQ	1 Keg	Terlaksananya Rehabilitasi TK	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	300.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
				2. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak / Taman Penitipan Anak / Taman Kanak-Kanak A / Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaiian Seragam, Operasional, dst)	TK/PAU D/TPQ	1 Keg	Teraselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak / Taman Penitipan Anak / Taman Kanak-Kanak A / Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
				3. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Alat Peraga Edukatif, Sarana Pendidikan Anak Usia Dini)	TK/PAU D/TPQ	1 Keg	Tersedianya Alat Peraga Edukatif, Sarana Pendidikan Anak Usia Dini	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	60.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
				4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini / Taman Kanak-Kanak / Taman Penitipan Anak / Taman Kanak-Kanak A / Taman Pendidikan Al-Quran / Madrasah Non-Formal Milik Desa	TK/PAU D/TPQ	1 Keg	Terpeliharanya Sarpras Pendidikan Anak Usia Dini / Taman Kanak-Kanak / Taman Penitipan Anak / Taman Kanak-Kanak A / Taman Pendidikan Al-Quran / Madrasah Non-Formal Milik Desa	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
				5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	PEMDES	1 Keg	Terbangunnya Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	-	-	75.000.000	-	75.000.000	-	150.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
				6. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	1 Keg	Terlaksananya dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	

			7.	Pengadaan/pembangunan/pen gembangan/pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan Anak Usia Dini/buku/wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini/peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya	PAUD	1 Keg	Terlaksananya Pengadaan/pembangunan /pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana bangunan PAUD/buku/wahana permainan anak di PAUD/peralatan belajar PAUD	-	25.000.00	-	25.000.000	-	25.000.000	75.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			8.	Pengadaan/pembangunan/pen gembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/ Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan	PEMDES	1 Keg	Terselenggaranya Pengadaan/pembangunan /pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/ Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan	-	-	10.000.000	-	10.000.000	-	20.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			9.	Pengadaan/pembangunan/pen gembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/ Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya Pengadaan/pembangunan /pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/ Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan	-	-	-	10.000.000	-	10.000.000	20.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			10.	Pengadaan/pembangunan/pen gembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/ film dokumenter/ peralatan kesenian.	PEMDES	1 Keg	Terlaksanannya Pengadaan/pembangunan /pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/ film dokumenter/ peralatan kesenian.	-	20.000.00	-	20.000.000	-	20.000.000	60.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
	b	Sub bidang kesehatan	1.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya)	PKD/POL INDES	1 Keg	Terselenggaranya Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			2.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	POSYAN DU	8 Posya ndu	Terselenggaranya Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	270.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			3.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain)	PEMDES	1 Keg	Terselenggaranya Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	150.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			4.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita	POSYAN DU	8 Posya ndu	Terlaksananya Bina Keluarga Balita	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	45.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			5.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/	PEMDES	8 Posya ndu	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-

			Prasarana Posyandu/ Polindes/Pos Kesehatan Desa			Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/Pos Kesehatan Desa											
			6. Pengadaan/pembangunan/pen gembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	1 Keg	Terlaksananya Pengadaan/pembangunan /pengembangan/ pemeliharaan Sarpras Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	300.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			7. Pengadaan/pembangunan/pen gembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya Pengadaan/pembangunan /pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil untuk ambulance/siaga Desa	-	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			8. Pengadaan/pembangunan/pen gembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	1 Keg	Terlaksananya Pengadaan/pembangunan /pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			9. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/ pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/ analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/ penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/ penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/ pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
c	Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	1. Pemeliharaan jalan Desa	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terpeliharanya jalan Desa	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	300.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
		2. Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terpeliharanya jalan lingkungan permukiman/gang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	300.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
		3. Pemeliharaan jalan usaha tani	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terpeliharanya jalan usaha tani	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	300.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
		4. Pemeliharaan jembatan milik Desa	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terpeliharanya jembatan milik Desa	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	300.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
		5. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain)	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terpeliharanya prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain)	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	300.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	

			6. Pemeliharaan gedung / prasarana balai Desa / balai kemasyarakatan	PEMDES		Terpeliharanya gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	300.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
			1. Pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik;	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terpeliharanya pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	300.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
			2. Pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terpeliharanya monumen/gapura/batas Desa	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	300.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
			3. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa	850.000.000	850.000.000	850.000.000	850.000.000	850.000.000	5.100.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
			4. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	4.500.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
			5. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	3.000.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
			6. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	3.000.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
			7. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain)	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain)	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	3.000.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
			8. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	-	-	450.000.000	-	-	450.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
			9. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	240.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
			10. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;	-	-	10.000.000	-	10.000.000	-	20.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			11. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa	-	-	-	-	50.000.000	-	50.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			12. Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/bronjong pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa / taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/bronjong pengaman tebing/saluran irigasi/lapangan Desa / taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa	-	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	150.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-

			13. Pembangunan/pengembangan /pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	600.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
			14. Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa	-	150.000.000		150.000.000		150.000.000	450.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			15. Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan skala kecil/embung Desa/irigasi Desa/lumbung Desa/lumbung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan skala kecil/embung Desa/irigasi Desa/lumbung Desa/lumbung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian	-	-	75.000.000	-	75.000.000	-	150.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			16. Pembangunan/Pengadaan/pen gembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebelier; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko online/gudang barang	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pembangunan/Pengadaan/pen gembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebelier; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko online/gudang barang	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
d	Sub bidang kawasan pemukiman	1.	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain)	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain)	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	600.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
		2.	Pembangunan/rehabilitasi/pen ingkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain)	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain)	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	150.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
		3.	Pembangunan/rehabilitasi/pen ingkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanasi, dan lain-lain)	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanasi, dan lain-lain)	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	600.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
		4.	Pembangunan/rehabilitasi/pen ingkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain)	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain)	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	150.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
		5.	Pemugaran/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Warga Desa	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksanya Pemugaran/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Warga Desa	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	600.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	

			6. Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	600.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			7. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah	-	30.000.000	-	30.000.000	-	30.000.000	90.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			8. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	DESA	1 Keg	Terlaksananya Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
e	Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup	1. Pengelolaan hutan milik Desa	DESA	1 Keg	Terkelolanya hutan milik desa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	APBDes/A PBD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
		2. Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
		3. Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan pertanian	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan pertanian	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
		4. Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa/ pemasaran produksi pertanian	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa/ pemasaran produksi pertanian	-	-	-	-	25.000.000	25.000.000	50.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
f	Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	1. Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertangungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaa untuk warga dan lain-lain)	DESA	1 Keg	Terlaksananya Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertangungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaa untuk warga dan lain-lain)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
		2. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/installasi komunikasi dan informasi lokal Desa	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pengelolaan dan pembuatan jaringan/installasi komunikasi dan informasi lokal Desa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	

				3.	Pembangunan/Pengembangan /pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/komunikasi/terminal Desa	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/komunikasi/terminal Desa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
				4.	Pengadaan/pembangunan/pen gembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)/telepon umum/radio Single Side Band (SSB)	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pengadaan/pembangunan /pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)/telepon umum/radio Single Side Band (SSB)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
g	Sub Bidang energi dan sumber daya mineral			1.	Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna	DESA	1 Keg	Terbangunnya sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	120.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
				2.	Pengadaan/pemanfaatan/peme liharaan penggilingan padi/peraут kelap/ penepung biji-bijian/pencacah pakan terna/sangrai/pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraут kelap/ penepung biji-bijian/pencacah pakan terna/sangrai/pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini	-	-	-	30.000.000	-	-	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
h	Sub Bidang Pariwisata Desa			1.	Pembangunan/rehabilitasi/pen ingkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	300.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
				2.	Pengembangan pariwisata tingkat Desa	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pengembangan pariwisata tingkat Desa	-	-	50.000.000	-	50.000.000	-	100.000.000	APBDes/APBD I/APBD II/APBN			
				3.	Pengadaan/pembangunan/pen gembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/ pondok wisata/panggung hiburan/ kios cenderamata/kios warung makan/wahana permainan anak/wahana permainan outbound/ taman / tempat penjualan tiket/rumah penginapan/angkutan wisata.	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pengadaan/pembangunan /pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/ pondok wisata/panggung hiburan/ kios cenderamata/kios warung makan/wahana permainan anak/wahana permainan outbound/ taman / tempat penjualan tiket/rumah penginapan/angkutan wisata.	-	-	50.000.000	-	50.000.000	-	100.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
Jumlah Per Bidang 2															28.098.000.000				
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	a	Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan pelindungan	1.	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	DESA	1 Keg	Terlaksananya Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	90.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
				2.	Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa / Poskamling	DESA	27 RT	Terlaksananya Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa / Poskamling	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	120.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-

		n masyarakat	3. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			5. Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya	DESA	1 Keg	Terselenggaranya urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	120.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			6. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin	DESA	1 Keg	Terlaksananya Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	90.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
	b	Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan	1. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terbinanya group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	90.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			2. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	90.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			3. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terselenggaranya festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	120.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			4. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	120.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			5. Pembinaan kerukunan umat beragama	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terbinanya kerukunan umat beragama	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terbinanya kesenian dan sosial budaya	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			7. Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi,	DESA	1 Keg	Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi,	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-

			bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian			ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian											
c	Sub Bidang kepemudaan dan olah raga	1.	Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
		2.	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaraan wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa	DESA	1 Keg	Terselenggaranya pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaraan wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-		
		3.	Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa	DESA	1 Keg	Terselenggaranya festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	90.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
		4.	Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa	DESA	1 Keg	Terpeliharanya sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	90.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
		5.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa	-	-	-	350.000.000	350.000.000	350.000.000	1.050.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
		6.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga	DESA	1 Keg	Terbinanya Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
		7.	Pengadaan sarana dan prasarana olah raga	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Tersedianya sarana dan prasarana olah raga	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
		8.	Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga	DESA	1 Keg	Meningkatnya sumberdaya manusia bidang olah raga	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	120.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
d	Sub Bidang kelembagaan masyarakat terdiri	1.	Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Perencanaan Pembagunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	DESA	1 Keg	Terbinanya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Lembaga Perencanaan Pembagunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	120.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
		2.	Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	DESA	1 Keg	Terbinanya Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	120.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
		3.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	90.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
		4.	Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga	DESA	1 Keg	Terkelolanya kelompok-kelompok bina keluarga	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
Jumlah Per Bidang 3												2.820.000.000					
4.	a	Sub Bidang	1. Bantuan perikanan	DUSUN 1 S/D	27 RT	Terlaksananya Bantuan perikanan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	120.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	

		kelautan dan perikanan		DUSUN 5												
			2. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
Pemberdayaan Masyarakat	b	Sub Bidang pertanian dan peternakan	1. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan)	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			2. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain)	DESA	1 Keg	Terlaksananya Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	✓	-
			3. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	120.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			4. Pelatihan / bimtek / pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian / peternakan	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pelatihan / bimtek / pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian / peternakan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			5. Pelatihan kelompok tani	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Pelatihan kelompok tani	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			6. Pelestarian lingkungan hidup /pembibitan pohon langka/reboisasi	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Pelestarian lingkungan hidup /pembibitan pohon langka/reboisasi	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
	c	Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa	1. Peningkatan kapasitas Kepala Desa	DESA	1 Keg	Meningkatnya kapasitas Kepala Desa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			2. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	DESA	1 Keg	Meningkatnya kapasitas Perangkat Desa	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	120.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			3. Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	DESA	1 Keg	Meningkatnya kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			4. Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	120.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			5. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa / kader pemberdayaan masyarakat Desa / kader kesehatan masyarakat Desa	DESA	1 Keg	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa / kader pemberdayaan masyarakat Desa / kader kesehatan masyarakat Desa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			6. Pendidikan , pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa	DESA	1 Keg	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa / kader pemberdayaan masyarakat Desa / kader kesehatan masyarakat Desa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-

			7. Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa	DESA	1 Keg	Tersusunnya arah pengembangan Desa/rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	300.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			8. Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa	DESA	1 Keg	Terlaksananya Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	300.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			9. Pengembangan sistem informasi Desa / penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa / penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa / pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa / sistem informasi Desa / koran Desa/ website Desa / radio komunitas	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pengembangan sistem informasi Desa / penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa / penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa / pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa / sistem informasi Desa / koran Desa/ website Desa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
d	Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	1. Pelatihan/penuluhan pemberdayaan perempuan	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pelatihan/penuluhan pemberdayaan perempuan	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	90.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
		2. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas)	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
		3. Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
		4. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human Immunodeficiency	DESA	1 Keg	Terlaksananya Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human Immunodeficiency	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-	

			Virus/Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui		Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui												
			5. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	8 POSY AND U	Terlaksananya pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	150.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			6. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	8 POSY AND U	Terkelolanya kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			7. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/bantuan insentif guru taman belajar keagamaan	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	8 POSY AND U	Tersedianya bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	150.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			8. Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter	DESA	1 Keg	Terselenggaranya pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			9. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakirmiskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakirmiskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan,	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-

			kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.			anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.											
e.	Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah	1.	Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan no pertanian	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan no pertanian	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	150.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
		2.	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Pemberdayaan ekonomi masyarakat	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	150.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
		3.	Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	150.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
		4.	Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	150.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
f.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.	Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
		2.	Bantuan modal untuk kelompok tani	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Bantuan modal untuk kelompok tani	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
		3.	Pelatihan Kewirausahaan	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
		4.	Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/kelompok masyarakat miskin	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Meningkatnya kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/kelompok masyarakat miskin	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
		5.	Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/peningkatan kapasitas kelompok pemuda/pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa	DUSUN 1 S/D DUSUN 5	27 RT	Meningkatnya kapasitas kelompok pengrajin/peningkatan kapasitas kelompok pemuda/pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
g.	Sub Bidang perdagangan dan perindustrian	1.	Pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa	PEMDES	1 Keg	Terpeliharanya pasar Desa/kios milik Desa	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	150.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
		2.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan pasar Desa/kios milik Desa	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	600.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
		3.	Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin,pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain)	PEMDES	1 Keg	Terlaksananya Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin,pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-
		4.	Pengelolaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa	PEMDES	1 Keg	Terkelolanya pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/AP BD I/APBD II/APBN	✓	-	-

			5. Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan	PEMDES	1 Keg	Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/APBD I/APBD II/APBN			
			6. Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas/pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel/ pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas/pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel/ pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	600.000.000	APBDes/APBD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			7. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi terbarukan/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan perdesaan	DESA	1 Keg	Terlaksananya Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi terbarukan/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan perdesaan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	600.000.000	APBDes/APBD I/APBD II/APBN	✓	-	-
			8. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga / pengadaan dan penyewaan alat transportasi / pengadaan dan penyewaan peralatan pesta	DESA	1 Keg	Terlakannya Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga / pengadaan dan penyewaan alat transportasi / pengadaan dan penyewaan peralatan pesta	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000	APBDes/APBD I/APBD II/APBN	✓	-	-	
			Jumlah Per Bidang 4									4.950.000.000				
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa																
			Jumlah Per Bidang 5													
			JUMLAH TOTAL SEMUA BIDANG									41.856.975.840				

BPD Desa Badamita

Mengetahui,

Kepala Desa Badamita

RISWAN, A.Ma

RAHMATULLOH

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Indikator adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program kegiatan dalam sub Bidang maupun Bidang. Keberhasilan indikator tersebut ditunjukkan dengan pencapaian target indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMDesa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Indikator Kinerja yang ingin dicapai dalam RPJMDesa Badamita pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 meliputi hal-hal sebagai berikut :

RPJMDesa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2020-2025

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA									
	Sub Bidang Pendidikan								
	1. Fasilitas PAUD milik Desa dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100
	2. Fasilitas Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa dalam kondisi baik	%
	Sub Bidang Kesehatan								
	1. Persentase Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif	%	90	100	100	100	100	100	100
	2. Menurunnya Angka Kematian Bayi	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
	3. Menurunnya Angka Kematian Balita	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
	4. Menurunnya Balita Gizi Buruk	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
	5. Menurunnya Angka Kematian Ibu	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
	6. Fasilitas Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ Pos Kesehatan Desa dalam kondisi baik	%	80	85	90	95	100	100	100
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	1. Panjang jalan Desa dalam kondisi baik	%	75	80	85	90	95	100	100
	2. Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang bersih dan aman	%	80	85	90	95	100	100	100
	3. Jembatan Desa dalam kondisi baik	%	75	80	85	90	95	100	100
	Sub Bidang Kawasan Permukiman								
	1. Rasio Rumah Layak Huni	%	75	80	90	100	100	100	100
	2. Persentase penduduk yang terlayani sanitasi dan air limbah yang memadai	%	75	80	90	100	100	100	100
	3. Rasio Rumah memiliki akses Jamban Sehat	%	80	90	100	100	100	100	100
	Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup								
	1. Bertambahnya Penghijauan/ pelestarian lingkungan hidup	%	0	0	0	0	0	0	0
	2. Persentase Penanganan Sampah	%	50	60	70	80	90	100	100

	Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika									
	1.Persentase Warga Desa yang bisa mengakses jaringan internet	%	60	70	80	90	100	100	100	100
	2.Penyelenggaraan informasi publik Desa (pembuatan poster/baliho informasi APBDesa dan/atau APBDesa) untuk warga dan lain-lain	Dokumen	Ada							
	3.Pengembangan Website Desa	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1
	Sub Bidang energi dan sumber daya mineral									
	1.Pemanfaatan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna di Desa	Jenis	0	1	1	1	1	1	1	1
	Sub Bidang Pariwisata Desa									
	1.Kunjungan Wisatawan ke Desa	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKAT DESA										
	Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat									
	1.Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1
	2.Pembinaan Karang Taruna	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA										
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan									
	1.Populasi Kambing/Domba	Ekor	90	90	90	90	90	90	90	90
	2.Populasi Sapi	Ekor	20	20	20	20	20	20	20	20
	3.Populasi Bebek	Ekor	500	500	500	500	500	500	500	500
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa									
	1.Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa	Kegiatan	1	2	2	2	2	2	2	2
	2.Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kader Pemberdayaan	Kegiatan	1	2	2	2	2	2	2	2

	Masyarakat Desa/ Kader Kesehatan Masyarakat Desa									
	3.Terfasilitasinya Kegiatan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kegiatan	6	6	6	6	6	6	6	6
	4.Terfasilitasinya Kegiatan Musyawarah Dusun	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	5	5
	Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga									
	1.Penyandang Cacat (difabel / disabilitas) dan eks trauma yang mendapatkan pelayanan sosial dasar	Orang	2	2	2	2	2	2	2	2
	2. Penanganan Keluarga Miskin (BDT)	Rumah Tangga Miskin	10	10	10	10	10	10	10	10
	3.Pelaksanaan Pelatihan	Kegiatan	1	2	2	3	3	4	4	5
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah									
	1. Jumlah UMKM di Desa	Usaha	10	15	20	25	30	35	40	45
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal									
	1.Terbentuknya BUMDesa	Jenis Usaha	2	2	2	2	2	2	2	2
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian									
	1.Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1
	2.Pembangunan/Rehabilitasi/ Kios Pasar Desa	Unit	2	0	2	0	2	0	2	0

BAB VII

PENUTUP

1. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Badamita Tahun 2020-2025 merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun mendatang yang dalam penyusunannya mengacu pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022. RPJMDesa ini sekaligus merupakan pedoman, landasan dan rujukan yang selanjutnya pada setiap tahun selama periode RPJMDesa Tahun 2020-2025 akan dijabarkan menjadi RKPDesa yang merupakan pedoman dalam penyusunan APBDesa. Sehingga apabila Kepala Desa terpilih baru pada tahun 2019 sudah akan mulai menerapkan RPJMDesa dalam APBD Desa Tahun 2020 maka dapat menggunakan dengan melakukan perubahan RKPDesa Tahun 2020 dan perubahan APBD Desa Tahun Anggaran 2020 dengan berpedoman pada Program kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang dan Bidang yang terdapat dalam RPJMDesa Tahun 2020-2025, khususnya yang terdapat di tahun 2021.

Selain itu, pedoman transisi yang disusun terpadu dalam RPJMDesa Tahun 2020-2025 ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan Desa dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan Desa, khususnya untuk tahun 2026 maupun 2027 apabila ada Pemilihan Kepala Desa secara serentak atau bergelombang di Kabupaten Banjarnegara. Program kegiatan Pembangunan Desa tahun transisi berdasarkan Bidang dan Sub Bidang tahun terakhir RPJMDesa ini yaitu pada tahun 2026, dengan penyesuaian target capaian sesuai dengan capaian terakhir tahun sebelumnya. Pedoman ini perlu disusun untuk membantu Penjabat Kepala Desa yang ditugaskan mengisi kekosongan sebelum pelaksanaan Pilkades dalam penyusun RKPDesa tahun 2026 maupun APBDesa Tahun 2026.

2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMDesa Badamita Tahun 2020-2025 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah Desa maupun unsur non pemerintah, secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk merumuskan beberapa kaidah terkait dengan pelaksanaan RPJMDesa Badamita Tahun 2020-2025 dalam langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) berkewajiban untuk melaksanakan program kegiatan dalam Bidang dan sub Bidang dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen Perencanaan Pusat, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Desa Badamita.
3. Seluruh Seksi dan Urusan dengan dibantu oleh perangkat Desa yang lain di Lingkungan Pemerintah Desa beserta Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada untuk menyusun Rincian Anggaran Biaya dan kelengkapan lainnya sesuai dengan Kegiatan dalam Bidang dan Sub Bidang sebagai pedoman dalam menyusun RKPDesa maupun APBDesa.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMDesa, Sekretaris Desa berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap penjabaran RPJMDesa terhadap RKPDesa Badamita Tahun 2020 sampai tahun 2026, baik dalam mekanisme evaluasi tahunan maupun 6 (enam) tahunan.

5. Substansi RPJMDesa digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja penyelenggaran pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, baik untuk evaluasi akhir tahun anggaran 1 (satu) tahun maupun evaluasi akhir masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun.

Demikian RPJMDesa Badamita Tahun 2020-2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara mulai Tahun 2020-2025 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa dan menjadi dasar dalam Penyusunan APBDesa.

Akhirnya semoga Alloh *Subahanahu Wa Ta'ala* meridhai serta memberikan petunjuk, kekuatan dan kemudahan dalam melaksanakan RPJMDesa ini demi mewujudkan Kesejahteraan Warga Desa Badamita pada khususnya dan Warga Indonesia pada umumnya. Aamiin.

Kepala Desa Badamita

RAHMATULLOH

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA	BADAMITA
KECAMATAN	RAKIT
KABUPATEN	BANJARNEGARA
PROVINSI	JAWA TENGAH

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	Luas Wilayah Menurut Penggunaan		
	Tanah Sawah	51,23	Ha
	Tanah Tegalan	156,54	Ha
	Pemukiman	23,16	Ha
	Pekarangan	23,62	Ha
	Perkebunan	35,85	Ha
	Jalan	3,50	Ha
	Hutan Rakyat	17,40	Ha
	Sungai	2,50	Ha
2.	Tanaman		
	Jagung	10	Ha
	Padi Sawah	90,3	Ha
	Ubi Kayu	87	Ha
	Kacang Tanah	44	Ha
3.	Peternakan		
	Sapi	20	Ekor
	Kambing	60	Ekor
	Ayam Kampung	1.340	Ekor
	Ayam Broiler	12.000	Ekor
	Ayam Petelur	500	Ekor
	Bebek	300	Ekor
4.	Perikanan		
	Gurame	4	Ton/Th
	Lele	5	Ton/Th
	Bawal	2	Ton/Th
	Mujair	4	Ton/Th

Mengetahui
Kepala Desa Badamita

Badamita, 20 Januari 2020
Ketua Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2020-2025

RAHMATULLOH

SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA	BADAMITA
KECAMATAN	RAKIT
KABUPATEN	BANJARNEGARA
PROVINSI	JAWA TENGAH

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a.Jumlah penduduk laki-laki	2.742	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	2.630	Orang
	c. Jumlah keluarga	1.654	KK
2.	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	1.312	Orang
	b. Pertambangan dan penggalian	65	Orang
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	70	Orang
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	140	Orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	3	Orang
	f. Jasa	59	Orang
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	2	Orang
3.	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	125	Orang
	b. Lulusan SLA	1.093	Orang
	c. Lulusan SMP	1.045	Orang
	d. Lulusan SD	1.757	Orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	143	Orang

Badamita, 20 Januari 2020

Mengetahui
Kepala Desa Badamita

Ketua Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2020-2025

R A H M A T U L L O H

SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA	BADAMITA
KECAMATAN	RAKIT
KABUPATEN	BANJARNEGARA
PROVINSI	JAWA TENGAH

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1.	Aset Prasarana Umum		
a.	Jalan Desa	13,85	Km
a.	Jalan Pemukiman	20	Km
b.	Jembatan	6	Bh
2.	Aset Prasarana Pendidikan		
a.	Gedung PAUD	1	Bh
b.	Gedung TK	7	Bh
c.	Gedung SD	3	Bh
d.	Gedung MI	3	Bh
e.	Gedung MTs	3	Bh
F.	Gedung TPQ/Madin	1	Bh
3.	Aset Prasarana Kesehatan		
a.	Posyandu	8	Pos
b.	PKD	1	Pos
c.	Sarana Air Bersih	5	Unit
4.	Aset Prasarana Ekonomi		
a.	Pasar Desa	1	Unit
b.	Kios Desa	4	Unit
5.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
a.	Jumlah Kelompok Usaha	10	Kelompok
b.	Jumlah Kelompok Usaha yang sehat	5	Kelompok

Mengetahui
Kepala Desa Badamita

Badamita, 20 Januari 2020
Ketua Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2020-2025

R A H M A T U L L O H

SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA	BADAMITA
KECAMATAN	RAKIT
KABUPATEN	BANJARNEGARA
PROVINSI	JAWA TENGAH


Mengetahui Kepala Desa Badamita

Badamita, 20 Januari 2020
Ketua Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2020-2025


RAHMATULLOH

SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd

POTRET DESA



SKETSA/POTRET DUSUN 1 BADAMITA




DUSUN 1 BADAMITA

Kepala Dusun : Bambang Nursyamsi
Jumlah RT : 6
Jumlah Penduduk : 1.183 Jiwa
Laki-Laki : 616 Jiwa
Perempuan : 567 Jiwa
Jumlah KK : 356 KK

Potensi :

- ✓ SDM
- ✓ Pertanian
- ✓ Pembuatan Bata Merah
- ✓ Pembuatan Kopra

SKETSA/POTRET DUSUN 2 KARANGSAGA




DUSUN 2 KARANGSAGA

Kepala Dusun : Tohiron
Jumlah RT : 6
Jumlah Penduduk : 984 Jiwa
Laki-Laki : 505 Jiwa
Perempuan : 479 Jiwa
Jumlah KK : 296 KK

Potensi :

- ✓ SDM
- ✓ Pertanian
- ✓ Sentra Meubelair
- ✓ Kerajinan Tangan dari Kayu
- ✓ Home Industri Makanan Ringan

SKETSA/POTRET DUSUN 3 PAGUAN



DUSUN 3 PAGUAN

Kepala Dusun : Suratman
Jumlah RT : 5
Jumlah Penduduk : 976 Jiwa
Laki-Laki : 494 Jiwa
Perempuan : 482 Jiwa
Jumlah KK : 292 KK

Potensi :

- ✓ SDM
- ✓ Pertanian
- ✓ Perikanan
- ✓ Home Industri Makanan Ringan

SKETSA/POTRET DUSUN 4 SOKARAJA




DUSUN 4 SOKARAJA

Kepala Dusun	: Isfiyanto
Jumlah RT	: 5
Jumlah Penduduk	: 1.175 Jiwa
Laki-Laki	: 590 Jiwa
Perempuan	: 585 Jiwa
Jumlah KK	: 355 KK

Potensi :

- ✓ SDM
- ✓ Pertanian
- ✓ Perikanan
- ✓ Home Industri Makanan Ringan

SKETSA/POTRET DUSUN 5 GENDANI



DUSUN 5 GENDANI

Kepala Dusun : Rusmadi
Jumlah RT : 5
Jumlah Penduduk : 1.064 Jiwa
Laki-Laki : 532 Jiwa
Perempuan : 532 Jiwa
Jumlah KK : 322 KK

Potensi :

- ✓ SDM
- ✓ Pertanian
- ✓ Home Industri Makanan Ringan

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	Masalah	Potensi
1	Atap/Plafon Balai Desa dan Kantor Desa rusak dan halaman belum dipaving	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
2	Desa belum mempunyai Ruang Karang Taruna	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
4	Desa belum mempunyai Gedung Olah Raga	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
5	Beberapa Drainase, talud pengaman tebing/jalan, saluran irigasi dan gorong-gorong dalam kondisi kurang baik	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
6	Banyaknya jalan desa, jalan lingkungan pemukiman, jalan usaha tani dan jalan makam rusak	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
7	Ada beberapa jembatan penghubung antar dusun yang sudah tidak layak	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
8	Desa belum mempunyai kantor LP3M	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
9	Ada beberapa tempat peribadatan memerlukan perbaikan	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
10	Di semua wiayah RT belum ada poskamling	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
11	Di semua wiayah RT belum ada tong sampah, tempat pembuangan sampah dan teknologi pengolahan sampah yang baik	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
12	Masih ada rumah warga yang tidak layak huni	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
13	Masih banyak rumah dengan sanitasi dan jamban tidak sehat	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
14	Desa belum mempunyai alat kesenian dan budaya	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
15	Desa belum mempunyai ruang pelayanan yang memadai dan representatif	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
16	Desa belum mempunyai ruang kearsipan	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
17	Desa belum mempunyai mobil siaga desa	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
18	Belum ada gapura gerbang desa, gapura gerbang dusun dan gapura gerbang makam	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
19	PKD belum mempunyai sarpras kesehatan/laboratorium	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
20	Posyandu membutuhkan pengadaan/peningkatan sarpras	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong

21	Masih ada dusun yang belum mempunyai alat pemotong rumput	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
22	Desa belum mempunyai alat fogging (pengasapan)	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
23	Desa membutuhkan alat komunikasi Handy Talky	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
24	Desa belum mempunyai perpustakaan desa	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
25	Lapangan desa belum ada pagar pembatas	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
26	Makam umum belum ada pagar keliling	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
27	Belum ada APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di Balai Desa dan Kantor Desa	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
28	Pasar Desa dan Kios Pasar membutuhkan rehabilitasi/peningkatan/pengembangan	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
29	Insentif Guru PAUD, TPQ, SKD, FKD, Kader Posyandu	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
30	Jalan tembus/penghubung antar Desa mengalami kerusakan	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
31	Banyak saluran irigasi yang rusak dan tidak berfungsi maksimal	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
32	Gapoktan belum bekerja secara maksimal	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
33	Hasil pertanian kurang optimal	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
34	Pengairan sawah dan kolam ikan belum optimal	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
35	Gedung SD/MI memerlukan rehabilitasi	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
36	Jumlah PAUD masih minim	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
37	Gedung TK/PAUD sudah rusak	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
38	Sektor kesenian masih minim dan kebudayaan hampir punah	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
39	Sarana prasarana PKD belum memadai	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
40	Sarana bermain anak di PAUD/TK masih kurang memadai	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong


41	Kesadaran taat bayar pajak masyarakat masih kurang	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
42	Tanah kas desa belum bersertifikat	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
43	Banyak tanah masyarakat belum bersertifikat	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
44	Sebagian warga masih belum mempunyai data kependudukan	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
45	Surutnya budaya gotong royong/kerja bhakti	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
46	Perawatan lansia masih minim	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
47	Kesejahteraan bagi guru honorer/wiyata masih minim	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
48	Kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat masih rendah	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
49	Kesadaran masyarakat tentang sampah masih sangat rendah	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
50	Penerangan jalan lingkungan pemukiman sangat minim	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
51	Jalan makam masih berupa tanah liat	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
52	BUMDes belum maksimal	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
53	Petani masih menggunakan cara-cara tradisional	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
54	Gagal panen	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
55	Mahalnya harga bibit dan pupuk	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
56	Home industri kesulitan dalam pemasarannya	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
57	Pengetahuan masyarakat tentang teknik pemasaran online masih minim	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
58	Sarana prasarana kersipan desa tidak memadai	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
59	Garasi kendaraan kantor desa tidak memadai	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
60	Harga sewa tanah kas desa masih rendah	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
61	Kesulitan air bersih ketika musim kemarau	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong

KALENDER MUSIM

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No.	Masalah	Potensi
1	Pada musim kemarau hanya wilayah yang dekat Irigasi yang bisa diairi	- Irigasi - Mata air - Irigasi tersier
2	Pada musim pancaroba banyak masyarakat Desa terserang cikunguya dan demam, batuk, deare.	- Puskesmas - Bidan Desa - Posyandu
3	Drainase buruk karena belum ada saluran air sehingga pada musim penghujan banyak timbul penyakit dan air meluap ke jalan	- Saluran Air
4	Pada musim penghujan banyak masyarakat desa terserang penyakit demam berdarah	- Puskesmas - Bidan Desa - Posyandu
5	Pada musim kemarau kesulitan mendapatkan air bersih	- Irigasi - Mata air - Irigasi tersier

BAGAN KELEMBAGAAN DESA



DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No.	Lembaga	Masalah	Potensi
1	Pemerintah Desa dan BPD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagian masih kurang memahami regulasi yang ada ▪ Sebagian masih kurang maksimal memahami tugas pokok dan fungsinya 	<input checked="" type="checkbox"/> Perangkat Desa lengkap <input checked="" type="checkbox"/> BPD lengkap <input checked="" type="checkbox"/> Ruang BPD ada
2	PKK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banyak anggota tidak mempunyai ketrampilan life skill 	<input checked="" type="checkbox"/> Pengurus & anggota lengkap <input checked="" type="checkbox"/> Ruang PKK ada
3	LP3M	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya musyawarah pengurus & anggota ▪ Sarana dan prasarana kurang ▪ Kurangnya kesejahteraan LP3M 	<input checked="" type="checkbox"/> Pengurus & anggota lengkap
4	Gapoktan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan kurang maksimal ▪ Kurangnya penyuluhan 	<input checked="" type="checkbox"/> Lembaga Gapoktan <input checked="" type="checkbox"/> Penyuluhan Desa
5	RT/RW	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan kepada masyarakat kurang ▪ Kurangnya kesahteraan bagi ketua RT 	<input checked="" type="checkbox"/> Pengurus lengkap
6	Simpan Pinjam/Bumdes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya musyawarah pengurus & anggota ▪ Kredit macet 	<input checked="" type="checkbox"/> Modal besar <input checked="" type="checkbox"/> Pengurus lengkap
7	Posyandu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya sarana dan prasarana penunjang 	<input checked="" type="checkbox"/> Pengurus lengkap
8	Karang Taruna	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya sarana dan prasarana penunjang ▪ Belum ada dana operasional ▪ Belum ada ruang Karang Taruna 	<input checked="" type="checkbox"/> Pengurus lengkap
9	Forum Kesehatan Desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinerja pengurus kurang maksimal ▪ Belum ada ruang FKD 	<input checked="" type="checkbox"/> Pengurus lengkap
10	Pos Kesehatan Desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya sarana dan prasarana penunjang ▪ Waktu buka pelayanan 1 minggu sekali 	<input checked="" type="checkbox"/> Ruang PKD <input checked="" type="checkbox"/> Bidan Desa



KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA BADAMITA
NOMOR : 410/14 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2020-2025

KEPALA DESA BADAMITA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Badamita tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);

17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Aal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2019. tentang Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 57);
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 70);
20. Peraturan Desa Badamita Nomor 11 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Badamita Tahun 2018 Nomor 11);
21. Peraturan Desa Badamita Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2019 Nomor 8);
22. Peraturan Desa Badamita Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Badamita Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
 - b. pengkajian keadaan Desa;
 - c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
 - d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Badamita
pada tanggal 30 Des 2019
KEPALA DESA Badamita

R A H M A T U L L O H

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA BADAMITA
 NOMOR 410/14 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
 DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
 2020-2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
 BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA
 TAHUN 2020-2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM SIDANG/RAPAT (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Rahmatulloh	Kepala Desa	Pembina	250.000/Sidang	Diberikan sesuai jumlah sidang/rapat, dipotong PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2	Supri Hadi Prayitno, S.Pd	Sekretaris Desa	Ketua	225.000/Sidang	
3	Ciptono, S.Pd	Ketua LP3M	Sekretaris	150.000/Sidang	
4	Mukhtamar, A.Ma	Perangkat Desa	Anggota	137.500/Sidang	
5	Hadriyanti, A.Ma	Perangkat Desa	Anggota	137.500/Sidang	
6	Sartun	Sekretaris L P3M	Anggota	137.500/Sidang	
7	Nurul Musfiroh	KPMD	Anggota	137.500/Sidang	
8.	Mulaelatul Khasanah, SE	Unsur Perempuan	Anggota	137.500/Sidang	
9.	Agus Susanto, S.Pd	Unsur Pemuda	Anggota	137.500/Sidang	

KEPALA DESA BADAMITA,

R A H M A T U L L O H

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDes
TAHUN 2020-2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan dan pembahasan RPJMDes Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 30 Desember 2019
J a m : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Badamita

Telah diselenggarakan Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes 2020-2025 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terkait Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes Tahun 2020-2025 selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyetujui dan membentuk Tim Penyusun Rancangan RPJMDes Tahun 2020-2025 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut;

Pembina	:	Rahmatulloh
Ketua	:	Supri Hadi Prayitno, S.Pd
Sekretaris	:	Ciptono, S.Pd
Anggota	:	1. Muktamar, A.Ma 2. Hadriyanti, A.Md 3. Sartun 4. Nurul Musfiroh 5. Mulaelatul Khasanah, SE 6. Agus Susanto, S.Pd

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badamita, 30 Desember 2019

Pimpinan Musdes

Notulen/Sekretaris

R I S W A N, A.Ma

SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala Desa

RAHMATULLOH



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN RAKIT
DESA BADAMITA

Jl. Raya Badamita RT.003 RW.003, Badamita, Rakit, Banjarnegara

Website : www.badamita-banjarnegara.desa.id, Kode Desa : 3304112008, Kode Pos : 53463

Badamita, 28 Desember 2019

Nomor : 005/ /Bdmt/2019
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada:
Yth. 1. Perangkat Desa
2. BPD
3. LP3M
4. KPMD
5. PKK
6. KARANG TARUNA
7. Ketua RT
8. Tokoh Agama
9. Tokoh Masy.
10. Tokoh Pemuda
11. Tokoh Perempuan
di

B A D A M I T A

Dasar Surat Edaran Bupati Banjarnegara Nomor 140/2595/setda/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pedoman Sinkronisasi arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022, dan sesuai tahapan penyusunan RPJMDes 2020-2025 bersama ini mengharap kehadiranya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Senin
Tanggal : 30 Desember 2019
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Desa Badamita
Acara : Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes 2020-2025
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian undangan disampaikan, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

KEPALA DESA BADAMITA

R A H M A T U L L O H

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
TINGKAT DUSUN**

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDes 2020-2025, di Desa Badamita, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2020

Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Kepala Dusun 5 Gendani

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan di dalam proses pengkajian desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa dusun;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badamita, 14 Januari 2020

Mengetahui,
Kepala Desa Badamita

Ketua Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2020-2025

R A H M A T U L L O H

SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
TINGKAT DUSUN**

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDes 2020-2025, di Desa Badamita, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Januari 2020

Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Kepala Dusun 4 Sokaraja

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan di dalam proses pengkajian desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa dusun;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badamita, 15 Januari 2020

Mengetahui,
Kepala Desa Badamita

Ketua Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2020-2025

R A H M A T U L L O H

SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
TINGKAT DUSUN**

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDes 2020-2025, di Desa Badamita, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 17 Januari 2020

Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Kepala Dusun 3 Paguan

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan di dalam proses pengkajian desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa dusun;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badamita, 17 Januari 2020

Mengetahui,
Kepala Desa Badamita

Ketua Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2020-2025

R A H M A T U L L O H

SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
TINGKAT DUSUN**

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDes 2020-2025, di Desa Badamita, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Januari 2020

Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Kepala Dusun 2 Karangsaga

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan di dalam proses pengkajian desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa dusun;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badamita, 18 Januari 2020

Mengetahui,
Kepala Desa Badamita

Ketua Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2020-2025

R A H M A T U L L O H

SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
TINGKAT DUSUN**

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDes 2020-2025, di Desa Badamita, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 19 Januari 2020

Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Kepala Dusun 1 Badamita

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan di dalam proses pengkajian desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa dusun;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badamita, 19 Januari 2020

Mengetahui,
Kepala Desa Badamita

Ketua Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2020-2025

R A H M A T U L L O H

SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Dusun di Desa Badamita sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2020

Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Kepala Dusun 5 Gendani

Setelah dilaksanakan musyawarah dan diskusi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi/Topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi

a. Tahap Pengkajian :

- Membuat sketsa dusun
- Membuat kalender musim
- Membuat bagan kelembagaan

b. Tahap Pemilihan Tindakan melalui :

- Pengelompokan masalah
- Penentuan peringkat masalah
- Pengkajian tindakan
- Pemecahan masalah

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat : Rusmadi (Kepala Dusun 5 Gendani)

Sekretaris/Notulis : Mukhtamar (Kaur Perencanaan)

Narasumber : Rahmatulloh (Kepala Desa)

Sohib, S.Pd (BPD)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi/topik di atas, selanjutnya peserta Musyawarah Dusun menyetujui/menyepakati serta memutuskan usulan kegiatan sebagai dasar penyusunan RPJMDes 2020-2025 sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

2. Bidang Pembangunan Desa :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)
- 15)
- 16)
- 17)

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :

- 1)
- 2)

Badamita, 14 Januari 2020

Pemimpin Rapat
Kepala Dusun 5 Gendani

Notulis

R U S M A D I

M U K H T A M A R

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Dusun di Desa Badamita sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Januari 2020

Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Kepala Dusun 4 Sokaraja

Setelah dilaksanakan musyawarah dan diskusi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi/Topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi

c. Tahap Pengkajian :

- Membuat sketsa dusun
- Membuat kalender musim
- Membuat bagan kelembagaan

d. Tahap Pemilihan Tindakan melalui :

- Pengelompokan masalah
- Penentuan peringkat masalah
- Pengkajian tindakan
- Pemecahan masalah

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat : Isfiyanto (Kepala Dusun 4 Sokaraja)

Sekretaris/Notulis : Mukhtamar (Kaur Perencanaan)

Narasumber : Rahmatulloh (Kepala Desa)

Riswan, A.Ma (BPD))

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi/topik di atas, selanjutnya peserta Musyawarah Dusun menyetujui/menyepakati serta memutuskan usulan kegiatan sebagai dasar penyusunan RPJMDes 2020-2025 sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

2. Bidang Pembangunan Desa :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)
- 15)
- 16)
- 17)

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :

- 1)
- 2)

Badamita, 15 Januari 2020

Pemimpin Rapat
Kepala Dusun 4 Sokaraja

Notulis

ISFIYANTO

MUKHTAMAR

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Dusun di Desa Badamita sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Jum'at, 17 Januari 2020

Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Kepala Dusun 3 Paguan

Setelah dilaksanakan musyawarah dan diskusi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi/Topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi

a. Tahap Pengkajian :

- Membuat sketsa dusun
- Membuat kalender musim
- Membuat bagan kelembagaan

b. Tahap Pemilihan Tindakan melalui :

- Pengelompokan masalah
- Penentuan peringkat masalah
- Pengkajian tindakan
- Pemecahan masalah

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat : Suratman (Kepala Dusun 3 Paguan)

Sekretaris/Notulis : Mukhtamar (Kaur Perencanaan)

Narasumber : Rahmatulloh (Kepala Desa)

Abdul Yadin Achmad (BPD)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi/topik di atas, selanjutnya peserta Musyawarah Dusun menyetujui/menyepakati serta memutuskan usulan kegiatan sebagai dasar penyusunan RPJMDes 2020-2025 sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

2. Bidang Pembangunan Desa :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)
- 15)
- 16)
- 17)

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :

- 1)
- 2)

Badamita, 17 Januari 2020

Pemimpin Rapat
Kepala Dusun 3 Paguan

Notulis

S U R A T M A N

M U K H T A M A R

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Dusun di Desa Badamita sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Januari 2020

Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Kepala Dusun 2 Karangsaga

Setelah dilaksanakan musyawarah dan diskusi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi/Topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi

a. Tahap Pengkajian :

- Membuat sketsa dusun
- Membuat kalender musim
- Membuat bagan kelembagaan

b. Tahap Pemilihan Tindakan melalui :

- Pengelompokan masalah
- Penentuan peringkat masalah
- Pengkajian tindakan
- Pemecahan masalah

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat : Tohiron (Kepala Dusun 2 Karangsaga)

Sekretaris/Notulis : Mukhtamar (Kaur Perencanaan)

Narasumber : Rahmatulloh (Kepala Desa)

Joko Prayitno, S.Sos (BPD)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi/topik di atas, selanjutnya peserta Musyawarah Dusun menyetujui/menyepakati serta memutuskan usulan kegiatan sebagai dasar penyusunan RPJMDes 2020-2025 sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

2. Bidang Pembangunan Desa :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)
- 15)
- 16)
- 17)

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :

- 1)
- 2)

Badamita, 18 Januari 2020

Pemimpin Rapat
Kepala Dusun 2 Karangsaga

Notulis

T O H I R O N

M U K H T A M A R

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Dusun di Desa Badamita sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Minggu, 19 Januari 2020

Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Kepala Dusun 1 Badamita

Setelah dilaksanakan musyawarah dan diskusi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi/Topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi

a. Tahap Pengkajian :

- Membuat sketsa dusun
- Membuat kalender musim
- Membuat bagan kelembagaan

b. Tahap Pemilihan Tindakan melalui :

- Pengelompokan masalah
- Penentuan peringkat masalah
- Pengkajian tindakan
- Pemecahan masalah

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat : Bambang Nursamsi (Kepala Dusun 1 Badamita)

Sekretaris/Notulis : Mukhtamar (Kaur Perencanaan)

Narasumber : Rahmatulloh (Kepala Desa)

Ciptono, S.Pd (LP3M)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi/topik di atas, selanjutnya peserta Musyawarah Dusun menyetujui/menyepakati serta memutuskan usulan kegiatan sebagai dasar penyusunan RPJMDes 2020-2025 sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

2. Bidang Pembangunan Desa :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)
- 15)
- 16)
- 17)

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :

- 1)
- 2)

Badamita, 19 Januari 2020

Pemimpin Rapat
Kepala Dusun 1 Badamita

Notulis

BAMBANG NURSAMSI

M U K H T A M A R

LAPORAN PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

DESA : BADAMITA
KECAMATAN : RAKIT
KABUPATEN : BANJARNEGARA

I. LATAR BELAKANG

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah kesedian RPJMDes dan RKPDDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMDes dan RKPDDes menjadi penting untuk menjadi perhatian, baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. TUJUAN

Kegiatan Pengkajian Keadaan Desa bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat :

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten;
2. Pengkajian potensi desa;
3. Penggalian gagasan masyarakat;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa;
5. Pengkajian permasalahan yang dihadapi;
6. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat;

III. TIM PELAKSANA PENGAJIAN KEADAAN DESA

Pengkajian Keadaan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes 2020-2025 dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

IV. PENDEKATAN DAN METODE

Pengkajian Keadaan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa, antara lain dengan metode :

- Melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi;
- Diskusi kelompok secara terarah;

V. ALAT KAJI DAN ISNTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VI. PROSES PELAKSANAAN

Proses pelaksanaan pengkajian keadaan desa :

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VII. HASIL

Hasil Pengkajian Keadaan Desa, antara lain :

1. Data desa yang sudah diselaraskan;
2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa; Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan;
3. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat;

VIII. RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai rencana tindak lanjut dari Pengkajian Keadaan Desa, Tim Pengkaji Keadaan desa menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa Badamita.

Badamita, 20 Januari 2020

Mengetahui,

Ketua Tim Penyusun
RPJMDes 2020-2025

Kepala Desa Badamita

SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd

RAHMATULLOH

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDes 2020-2025, di Desa Badamita, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 26 Januari 2020

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Aula Desa Badamita

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Tim RPJMDes, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan di dalam proses pengkajian desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa dusun;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badamita, 26 Januari 2020

Mengetahui,
Kepala Desa Badamita

Ketua Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2020-2025

R A H M A T U L L O H

SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJMDes 2020-2025**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan RPJMDes Desa Badamita Tahun 2020-2025, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Minggu, 02 Februari 2020

Waktu : 13.00 s/d selesai

Tempat : Balai Desa Badamita

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, LP3M, dan wakil masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa.
2. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa.
3. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Riswan, A.Ma (Ketua BPD)

Notulen : Mukhtamar (Kaur Perencanaan)

Narasumber :

1. Rahmatulloh (Kepala Desa)
2. Ciptono, S.Pd (Ketua LP3M)
3. Supri Hadi Prayitno, S.Pd (Sekretaris Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

1. Menerima dan menyepakati laporan hasil pengkajian keadaan desa.
2. Menyepakati Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa.
3. Menyepakati rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badamita, 02 Februari 2020

Pimpinan Musyawarah,
Ketua BPD Desa Badamita

Notulis,

R I S W A N, A.Ma

M U K H T A M A R

Mengetahui
Kepala Desa Badamita

R A H M A T U L L O H

Mengetahui,
Wakil Masyarakat

H A D I M A N

**BADAN PEMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BADAMITA**

Jl. Raya Badamita RT.003 RW.003, Badamita, Rakit, Banjarnegara Kode Desa : 3304112008, Kode Pos : 53463

Badamita, 30 Januari 2020

Nomor : 005/ /BPD/2020
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada:
Yth. 1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa
3. Tim RPJMDes
4. Anggota BPD
5. Perwakilan Masy
di

B A D A M I T A

Sebagai tindak lanjut dari Laporan Pengkajian Keadaan Desa dari Kepala Desa dan sesuai tahapan penyusunan RPJMDes 2020-2025, bersama ini mengharap kehadiranya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Minggu
Tanggal : 02 Februari 2020
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Badamita
Acara : Musdes Penyusunan RPJMDes 2020-2025
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian undangan disampaikan, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BADAMITA
Ketua,

R I S W A N, A.Ma

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDes
TAHUN 2020-2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan rancangan RPJMDes 2020-2025, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 03 Februari 2020

Waktu : 13.00 s/d selesai

Tempat : Balai Desa Badamita

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

1. Pengelompokan masalah
2. Penyelarasan visi misi
3. Penyusunan sejarah dan legenda Desa
4. Pembobotan dan penentuan skala prioritas masalah
5. Penentuan alternatif tindakan pemecahan masalah
6. Penyusunan rancangan RPJMDes 2020-2025

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Badamita

Ketua Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2020-2025

RAHMATULLOH

SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd

**TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2025
DESA BADAMITA**

Jl. Raya Badamita RT.003 RW.003, Badamita, Rakit, Banjarnegara Kode Desa : 3304112008, Kode Pos : 53463

Badamita, 31 Januari 2020

Nomor : 005/ /TRPJMDes/2020 Yth. Kepada:
Lampiran : - 1. Kepala Desa
Perihal : **Undangan** 2. Tim RPJMDes
di

Sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes 2020-2025 dan sesuai tahapan penyusunan RPJMDes 2020-2025, bersama ini mengharap kehadiranya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Senin
Tanggal : 03 Februari 2020
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Badamita
Acara : Penyusunan Rancangan RPJMDes 2020-2025
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian undangan disampaikan, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Tim Penyusun RPJMD
Tahun 2020-2025
Ketua,

SUPRI HADI PRAYITNO, SP.d

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDes
TAHUN 2020-2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan rancangan RPJMDes 2020-2025, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 07 Februari 2020

Waktu : 13.00 s/d selesai

Tempat : Balai Desa Badamita

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

1. Pengelompokan masalah
2. Penyelarasan visi misi
3. Penyusunan sejarah dan legenda Desa
4. Pembobotan dan penentuan skala prioritas masalah
5. Penentuan alternatif tindakan pemecahan masalah
6. Penyusunan rancangan RPJMDes 2020-2025

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Badamita

Ketua Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2020-2025

RAHMATULLOH

SUPRI HADI PRAYITNO, S.Pd

**TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2025
DESA BADAMITA**

Jl. Raya Badamita RT.003 RW.003, Badamita, Rakit, Banjarnegara Kode Desa : 3304112008, Kode Pos : 53463

Badamita, 05 Februari 2020

Nomor : 005/ /TRPJMDes/2020 Yth. 1. Kepala Desa
Lampiran : - 2. Tim RPJMDes
Perihal : **Undangan** di

BADAMITA

Sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Desa dan Musrenbangdes Penyusunan Rancangan RPJMDes 2020-2025 dan sesuai tahapan penyusunan RPJMDes 2020-2025, bersama ini mengharap kehadiranya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Jum'at
Tanggal : 07 Februari 2020
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Badamita
Acara : Penyusunan Rancangan RPJMDes 2020-2025
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian undangan disampaikan, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Tim Penyusun RPJMD
Tahun 2020-2025
Ketua,

SUPRI HADI PRAYITNO, SP.d

BERITA ACARA
MUSRENBANGDES RPJMDes 2020-2025

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan rancangan RPJMDes 2020-2025, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Sabtu, 08 Februari 2020

Waktu : 13.00 s/d selesai

Tempat : Balai Desa Badamita

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, LP3M, Ketua RT dan wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa.
2. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa.
3. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Rancangan Perdes RPJM Desa.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Supri Hadi Prayitno, S.Pd (Sekdes)

Notulen : Mukhtamar (Kaur Perencanaan)

Narasumber :
1. Muaman, SE (Kasi PMD Kec)
2. Rahmatulloh (Kepala Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

1. Seluruh peserta musyawarah menyetujui dan menyepakati Rancangan RPJMDes 2020-2025.
2. Seluruh peserta musyawarah menyetujui dan menyepakati Rancangan RPJMDes 2020-2025 menjadi lampiran Peraturan Desa Badamita Nomor 2 Tahun 2020 tentang RPJMDes 2020-2025.

3. Seluruh peserta musyawarah menyetujui dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Badamita Nomor 2 Tahun 2020 tentang RPJMDes 2020-2025 untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badamita, 08 Februari 2020

Ketua BPD Badamita

Kepala Desa Badamita

R I S W A N, A.Ma

R A H M A T U L L O H

Mengetahui dan Menyetujui, wakil dari peserta Musrenbang Desa

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Bambang Nursamsi	RT 06/01	1.
2	Tohiron	RT 01/02	2.
3	Suratman	RT 04/03	3.
4	Isfiyanto	RT 02/04	4.
5	Rusmadi	RT 05/05	5.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN RAKIT
DESA BADAMITA

Jl. Raya Badamita RT.003 RW.003, Badamita, Rakit, Banjarnegara

Website : www.badamita-banjarnegara.desa.id, Kode Desa : 3304112008, Kode Pos : 53463

Badamita, 06 Februari 2020

Nomor : 005/ /Bdmt/2020
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada:
Yth. 1. Camat Rakit
2. Kasi PMD Kec. Rakit
3. Babinsa Koramil Rakit
4. Babinkamtibmas Polsek Rakit
5. BPD & Anggota
6. Perangkat Desa
7. Tim Penyusun RPJMDes 2020-2025
8. Pengurus LP3M
9. TP PKK Desa
10. Pengurus KPMD
11. Pengurus Karang Taruna
12. Tokoh Agama
13. Tokoh Masy.
14. Tokoh Pemuda
15. Tokoh Perempuan di

B A D A M I T A

Dasar Pasal 25 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Perbup Banjarnegara 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa, dan sesuai tahapan penyusunan RPJMDes 2020-2025 bersama ini mengharap kehadiranya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Sabtu
Tanggal : 08 Februari 2020
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Desa Badamita
Acara : Musrenbangdes RPJMDes 2020-2025
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian undangan disampaikan, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

KEPALA DESA BADAMITA

R A H M A T U L L O H

BERITA ACARA

HASIL MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA

Pada hari ini Minggu tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor/Balai Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegeara telah dilaksanakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka Pembahasan Peraturan Desa Badamita Tentang Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2020-2025 yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa;
2. Perangkat Desa; dan
3. Anggota BPD (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata **sepakat** mengenai Rancangan Peraturan Desa Badamita Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2020-2025.

Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2020-2025 sebagaimana dimaksud agar segera ditetapkan dan diundangkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badamita, 09 Februari 2020

Kepala Desa Badamita

Ketua BPD Desa Badamita

RAHMATULLOH

RISWAN, A.Ma

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA**

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 02/KEP.BPD/2020

TENTANG

**PENYEPAKATAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)
TAHUN 2020-2025**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa telah dibahas dan sepakati bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atas Rancangan Peraturan Desa Badamita tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dala huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa tentang Penyepakatan Peraturan Desa Badamita Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Peraturan Desa Badamita Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peraturan Desa Badamita Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selanjutnya untuk segera ditetapkan dan diundangkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Badamita
pada tanggal 09 Februari 2020
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BADAMITA
KETUA

RISWAN, A.Ma

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Banjarnegara;
2. Kepala DispermaDes Kabupaten Banjarnegara;
3. Camat Rakit

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA**

DAFTAR HADIR RAPAT BPD

Hari/Tanggal : Minggu, 09 Februari 2020

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Badamita

Acara : Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa Badamita tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	RISWAN, A.Ma	Ketua BPD	1.
2.	JOKO PRAYITNO, S.Sos	Wakil Ketua BPD	2.
3.	SOHIB, S.Pd	Sekretaris BPD	3.
4.	TRI YUNARNI	Bendahara BPD	4.
5.	SUDIBYO, A.Ma	Anggota	5.
6.	IMAM BUDI YANTO	Anggota	6.
7.	ABDUL YADIN ACHMAD	Anggota	7.
8.	AHMAD YUSUF	Anggota	8.
9.	MUSLIMIN	Anggota	9.

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Badamita
Ketua,

R I S W A N, A.Ma



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN RAKIT DESA BADAMITA
DUSUN 5 GENDANI

Jl. Raya Badamita RT.003 RW.003, Badamita, Rakit, BanjarNEGARA
Website : www.badamita.desa.id, Kode Desa : 3304112008, Kode Pos : 53463

Badamita, 12 Januari 2020

Nomor : 005/ /Gdni/2020
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada:
Yth. 1. Kepala Desa
2. Tim RPJMDes
3. Perangkat Desa
4. BPD
5. LP3M
6. KPMD
7. Ketua RT
8. Tokoh Masyarakat
9. Tokoh Agama
10. Tokoh Perempuan
11. Tokoh Pemuda
di

P a g u a n

Dasar Surat Edaran Bupati BanjarNEGARA Nomor 140/2595/setda/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pedoman Sinkronisasi arah Kebijakan RPJMD Kabupaten BanjarNEGARA Tahun 2017-2022 dan Surat Camat Rakit Nomor 140/012/Kec.Rkt/2020 Tanggal 13 Januari 2019 tentang Tahapan Penyusunan RPJMDes 2020-2025, bersama ini mengharap kehadiranya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Selasa, 14 Januari 2020
Waktu : 20.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Rumah Kepala Dusun 5 Gendani
Acara : Musdus Penggalian Keadaan Desa
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

KEPALA DUSUN 5 GENDANI

R U S M A D I



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN RAKIT DESA BADAMITA
DUSUN 4 SOKARAJA**

*Jl. Raya Badamita RT.003 RW.003, Badamita, Rakit, Banjarnegara
Website : www.badamita.desa.id, Kode Desa : 3304112008, Kode Pos : 53463*

Badamita, 13 Januari 2020

Nomor : 005/ /Skrj/2020
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada:
Yth. 1. Kepala Desa
2. Tim RPJMDes
3. Perangkat Desa
4. BPD
5. LP3M
6. KPMD
7. Ketua RT
8. Tokoh Masyarakat
9. Tokoh Agama
10. Tokoh Perempuan
11. Tokoh Pemuda
di

S o k a r a j a

Dasar Surat Edaran Bupati Banjarnegara Nomor 140/2595/setda/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pedoman Sinkronisasi arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 dan Surat Camat Rakit Nomor 140/012/Kec.Rkt/2020 Tanggal 13 Januari 2019 tentang Tahapan Penyusunan RPJMDes 2020-2025, bersama ini mengharap kehadiranya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Rabu, 15 Januari 2020
Waktu : 20.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Rumah Kepala Dusun 4 Sokaraja
Acara : Musdus Penggalian Keadaan Desa
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

KEPALA DUSUN 4 SOKARAJA

I S F I Y A N T O



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN RAKIT DESA BADAMITA
DUSUN 3 PAGUAN

Jl. Raya Badamita RT.003 RW.003, Badamita, Rakit, Banjarnegara
Website : www.badamita.desa.id, Kode Desa : 3304112008, Kode Pos : 53463

Badamita, 15 Januari 2020

Nomor : 005/ /Pgn/2020
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada:
Yth. 1. Kepala Desa
2. Tim RPJMDes
3. Perangkat Desa
4. BPD
5. LP3M
6. KPMD
7. Ketua RT
8. Tokoh Masyarakat
9. Tokoh Agama
10. Tokoh Perempuan
11. Tokoh Pemuda
di

P a g u a n

Dasar Surat Edaran Bupati Banjarnegara Nomor 140/2595/setda/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pedoman Sinkronisasi arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 dan Surat Camat Rakit Nomor 140/012/Kec.Rkt/2020 Tanggal 13 Januari 2019 tentang Tahapan Penyusunan RPJMDes 2020-2025, bersama ini mengharap kehadiranya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Jum'at, 17 Januari 2020
Waktu : 20.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Rumah Kepala Dusun 3 Paguan
Acara : Musdus Penggalian Keadaan Desa
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

KEPALA DUSUN 3 PAGUAN

S U R A T M A N



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN RAKIT DESA BADAMITA
DUSUN 2 KARANGSAGA**

*Jl. Raya Badamita RT.003 RW.003, Badamita, Rakit, Banjarnegara
Website : www.badamita.desa.id, Kode Desa : 3304112008, Kode Pos : 53463*

Badamita, 16 Januari 2020

Nomor : 005/ /Krsrg/2020
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada:
Yth. 1. Kepala Desa
2. Tim RPJMDes
3. Perangkat Desa
4. BPD
5. LP3M
6. KPMD
7. Ketua RT
8. Tokoh Masyarakat
9. Tokoh Agama
10. Tokoh Perempuan
11. Tokoh Pemuda
di
Karangsaga

Dasar Surat Edaran Bupati Banjarnegara Nomor 140/2595/setda/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pedoman Sinkronisasi arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 dan Surat Camat Rakit Nomor 140/012/Kec.Rkt/2020 Tanggal 13 Januari 2019 tentang Tahapan Penyusunan RPJMDes 2020-2025, bersama ini mengharap kehadiranya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Sabtu, 18 Januari 2020
Waktu : 20.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Dusun 2 Karangsaga
Acara : Musdus Penggalian Keadaan Desa
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

KEPALA DUSUN 2 KARANGSAGA

TOHIRON



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN RAKIT DESA BADAMITA
DUSUN 1 BADAMITA

Jl. Raya Badamita RT.003 RW.003, Badamita, Rakit, Banjarnegara
Website : www.badamita.desa.id, Kode Desa : 3304112008, Kode Pos : 53463

Badamita, 17 Januari 2020

Nomor : 005/ /Bdmt/2020
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada:

- Yth. 1. Kepala Desa
 - 2. Tim RPJMDes
 - 3. Perangkat Desa
 - 4. BPD
 - 5. LP3M
 - 6. KPMD
 - 7. Ketua RT
 - 8. Tokoh Masyarakat
 - 9. Tokoh Agama
 - 10. Tokoh Perempuan
 - 11. Tokoh Pemuda
- di

B a d a m i t a

Dasar Surat Edaran Bupati Banjarnegara Nomor 140/2595/setda/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pedoman Sinkronisasi arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 dan Surat Camat Rakit Nomor 140/012/Kec.Rkt/2020 Tanggal 13 Januari 2019 tentang Tahapan Penyusunan RPJMDes 2020-2025, bersama ini mengharap kehadiranya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Minggu, 19 Januari 2020
Waktu : 20.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Rumah Kepala Dusun 1 Badamita
Acara : Musdus Penggalian Keadaan Desa
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

KEPALA DUSUN 1 BADAMITA

BAMBANG NS

**DOKUMENTASI PENGKAJIAN KEADAAN DESA
MUSYAWARAH DUSUN 1 BADAMITA**

Hari : Minggu, 19 Januari 2020
Tempat : Rumah Kepala Dusun 1 Badamita



**DOKUMENTASI PENGKAJIAN KEADAAN DESA
MUSYAWARAH DUSUN 2 KARANGSAGA**

Hari : Sabtu, 18 Januari 2020
Tempat : Aula Nurul Anwar Dusun 2 Karangsaga



**DOKUMENTASI PENGKAJIAN KEADAAN DESA
MUSYAWARAH DUSUN 3 PAGUAN**

Hari : Jum'at, 17 Januari 2020
Tempat : Rumah Kepala Dusun 3 Paguan



**DOKUMENTASI PENGKAJIAN KEADAAN DESA
MUSYAWARAH DUSUN 4 SOKARAJA**

Hari : Rabu, 15 Januari 2020
Tempat : Rumah Kepala Dusun 4 Sokaraja



**DOKUMENTASI PENGKAJIAN KEADAAN DESA
MUSYAWARAH DUSUN 5 GENDANI**

Hari : Selasa 14 Januari 2020
Tempat : Rumah Kepala Dusun 5 Gendani



**DOKUMENTASI PENGKAJIAN KEADAAN DESA
(RPJMDes 2020-2025)**
26 Januari 2020



**DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA
(RPJMDes 2020-2025)
02 Februari 2020**



**DOKUMENTASI RAPAT TIM PENYUSUN RPJMDes
TAHUN 2020-2025
03 Februari 2020**



**DOKUMENTASI MUSRENBANGDes RPJMDes
TAHUN 2020-2025
08 Februari 2020**



**DOKUMENTASI RAPAT TIM PENYUSUN RPJMDes
TAHUN 2020-2025
07 Februari 2020**

